

B A B III

PROSES PERUMUSAN DASAR NEGARA "PANCASILA"

Dasar Negara "Pancasila" dengan segala sila-silanya yang tersusun secara sistimatis itu, digali dari bumi Indonesia dan merupakan kepribadian bangsa, artinya dari nilai-nilai luhur yang terkandung di dalam kebudayaan dan peradaban bangsa Indonesia sendiri. Nilai-nilai itu dihayati dan meresap dalam kehidupan bangsa. Diwariskan dan diwujudkan dalam bentuk sikap, prilaku dan perbuatan sehari-hari.¹

Dalam perjalanan sejarah kehidupan bangsa Indonesia selama berabad-abad nilai-nilai itu tumbuh berkembang bersama-sama dengan pertumbuhan dan perkembangan bangsa.

Dalam hal ini, Agama Islam datang di bumi Indonesia sejak abad 7 M. dan tumbuh berkembang sampai abad 20 M ini nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Islam) pun terus menerus tumbuh berkembang dan menyatu dengan kultur bangsa sehingga berurat dan berakar dalam kehidupannya dan bahkan sangat dominan.

Oleh sebab itu sudah otomatis di saat masa para pendiri negeri ini dalam usahanya menemuken Dasar Negara Indonesia "Pancasila", mereka mengungkapkan dan menggali nilai-nilai luhur bangsa yang nilai-nilai Islam sudah mengurat dan mengakar bahkan dominan di dalamnya itu.

Dan bila ditinjau secara historis, maka (para pendiri negeri ini) dalam usahanya menemuken "Pancasila" sebagai Dasar Negara Indonesia itu, tidak bisa dilepaskan kaitannya dengan dua Badan bentukan masa pendudukan Jepang yang secara de facto sudah-olah merupakan Badan resmi dan Wakil bangsa Indonesia dalam memproses lahirnya Negara Re-

¹ TAP MPR NO. II/MPR/78, Tesis Pembinaan Penatar dan Bahan Penataran Pegawai Republik Indonesia, Materi Pelengkapan Penataran, tanpa penerbit, Jakarta, 1978, hal. 19.

publik Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) atau Dokuritu Zumbi Tyosenkai, yang selanjutnya saya kutib sebagai Badan Penyelidik. Dan berikutnya adalah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) atau Dokuritu Zumbi Inkai, yang selanjutnya saya sebut sebagai Panitia Persiapan.

Bila ditinjau dari segi ideologi, dimana bangsa Indonesia sebagai bangsa religius, maka betul-betul menunjukkan suatu susunan yang tepat, Sila pertama yang berbicara soal keyakinan tau keagamaan adalah menjilmi sila-sila berikutnya. Sila kedua, ketiga dan keempat itu adalah berbicara soal sikap dan tindakan, dimana sikap dan tindakan bangsa Indonesia yang mencerminkan sila kedua, ketiga dan keempat itu adalah atas pantulan dan dijiwai oleh sila pertama. Sehingga dengan demikian maka sudah otomatis apabila sila kelima sebagai tujuan yang hendak dicapai oleh bangsa Indonesia, adalah merupakan manifestasi dari hasil sikap dan tindakan yang sudah dijiwai oleh sila pertama.

Bila ditinjau dari segi kandungan yang tersirat dan dihubungkan dengan kenyataan yang berlaku di masyarakat, maka Dasar Negara "Pancasila" menjelaskan dan menegaskan corak warna tau watak bangsa Indonesia sebagai bangsa yang beradab, bangsa yang berkebudayaan, bangsa yang mengakui keluhuran manusia sebagai anugerah Ilahi, dan sanggup menyesuaikan hidup kebangsaan dengan dasar peri kemanusiaan yang universal.

Selanjutnya M. Nur Alian dalam bukunya "Agama Dan Kebudayaan Nasional" berkata :

"Bahwa pribadi bangsa Indonesia telah digambarkan dengan Pantjasila".²

²Alian, Nur, Agama dan Kebudayaan Nasional, Pintermas, Jakarta, 1963, hal. 60.

Selanjutnya ia menjelaskan sebagai berikut :

"Oleh karena sila-sila ini satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan, yaitu semestinya adalah merupakan kesatuan belaka, togesaja yang satu berhubungan dengan yang lainnya, maka yang ada tentulah yang satu dan lainnya saling ini mengiki belaka, dimana sila-sila ini sebagai lambang pribadi bangsa Indonesia".³

Dalam hubungannya dengan kehidupan beragama bagi bangsa Indonesia, maka Dasar Negara "Pancasila" tidak lebih dari fungsinya sebagai motivator bagi bangsa Indonesia, dalam hal mana bangsa Indonesia adalah harus sebagai bangsa yang bertuhan atau beragama.

A. TENTUTURNYA BAHAN PENYELIDIK USAHA-USAHA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA.

Pembukaan UUD-45 yang telah diayatkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dimana Landasan Dasar Negara termaktub di dalamnya (pada alenia IV), bukanlah merupakan sesuatu yang turun dengan tiba-tiba begitu saja atau bagai bayi yang lahir tanpa sebab atau bagai bayi yang lahir tanpa sebab atau tanpa melalui proses, sehingga dianggap sesuatu yang berdiri sendiri tanpa adanya mata rantai dengan kejadian-kejadian bersejarah bangsa Indonesia, hal itu tidak. Bahkan sebaliknya dan mata rantai itu telah diawali oleh pemerintah Raja Ten tara Dai Nippon dalam usahanya untuk menarik simpati dan dukungan bangsa Indonesia dalam rangka mencapai ke menangannya dalam perang Asia Timur Raya melawan Negara-negara Sekutu, disamping sebagai selubung bagi tindakan pemerintahannya yang kejam itu.

Dalam hal mana Pemerintah Raja Tentara Dai Nippon melalui Perdana Mentrianya, Koiso pada tanggal 7 - September 1944 telah mengumumkan pemberian "janji kemerdekaan di kelak kemudian hari" kepada bangsa dan rakyat Indonesia. Dalam hal ini Simorangkir S.H. menu-

³ Ibid., hal. 61.

hal keterangan ceremahnya Prof. Mr. A.G. Pringgodigdo di hadapan Pengurus Ikatan Sarjana Hukum Indonesia (ISHI) sebagai berikut :

"Menurut keterangan Saiko Sikiken pada hari tanggal 7 September 1944 itu dalam sidang istimewa Taikoku Gikai (Dewan Perwakilan Rakyat Jepang) yang ke-85, oleh Perdana Menteri Koiso telah dinyatakan kepada seluruh dunia bahwa Hindia Timur akan diserahkan di kemudian hari. Sebab sudah ternyata bahwa bangsa Indonesia sudah siap dan sanggup untuk berdiri sendiri di kemudian hari sebagai bangsa Asia Timur Raya. Tetapi sebelum Negara baru dapat didirikan, penduduk Indonesia harus perlu sekali melatih diri dengan tidak putus-putusnya untuk menjadi bangsa Asia Timur Raya sampai kemenangan akhir tercapai".⁴

Selanjutnya Sisorangkir S.H. menjelaskan :

"Bahwa yang dimaksud dengan Hindia Timur (to Indo) ialah Indonesia".⁵

Lebih jelas lagi Mussof dalam bukunya menjelaskan :

"Sewaktu Indonesia masih dibawah kekuasaan Kerajaan Dai Nippon, maka tanggal 7 September 1944 Perdana Menteri Jepang mengemukakan janji kemerdekaan bagi bangsa Indonesia di kelak kemudian hari.

Janji tersebut antara lain berisikan bahwa : "Sejak dari dahulu, sebelum pecahnya peperangan Asia Timur Raya, Dai Nippon sudah mulai berusaha membekukan bangsa Indonesia dari kekuasaan Pemerintah Hindia Belanda. Tentara Dai Nippon dengan serentak menggerakkan angkatan perangnya, baik di darat, di laut maupun di udara, untuk mengakhiri kekuasaan penjajahan Belanda di Indonesia".

"Sejak saat itu Dai Nippon Taikoku memandang bangsa Indonesia sebagai saudara muda, serta membimbing bangsa Indonesia dengan sifat dan tulus ikhlas di semua bidang sehingga diharapkan agar bangsa Indonesia siap dan sanggup untuk berdiri sendiri di kelak kemudian hari sebagai bangsa Asia Timur Raya".⁶

⁴Sisorangkir, SH, Pemertanian HUD dilihat dari Aspek Ilmu Hukum Tata Negara Indonesia, Gunung Agung, Jakarta 1964, hal. 7.

⁵Ibid., hal. 8.

⁶Mussof, Sistim Pemerintahan di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1963, hal. 31.

Dalam rangka mempersiapkan segala sesuatunya yang berhubungan dengan janji kemerdekaan tersebut, maka sebelum merealisasikan janji kemerdekaan, Pemerintah Dai Nippon pada tanggal 1 Maret 1945 mengemukakan akan dibentuk suatu Badan⁷ yang mempersiapkan penerimaan kemerdekaan kelak. Dibentuklah apa yang disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yang oleh Jepang disebut dengan bahasanya "Dokuritsu Zuhby Tyoosakai" (selanjutnya saya sebut dengan Badan Penyelidik) pada tanggal 29 April 1945,⁸ beranggotakan sebanyak 62 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua, berasal dari pelbagai daerah kepulauan Indonesia. Tetapi Badan tersebut baru dilantik pada hari Senin tanggal 28 Mei 1945, selanjutnya baru mulai melaksanakan tugas sehari sesudah pelantikan sampai dengan tanggal 17 Juli 1945, dalam dua kali sidang. Sidang periode pertama berlangsung tanggal 29 Mei 1945 s/d tanggal 1 Juni 1945 dan sidang periode kedua berlangsung tanggal 10 Juli 1945 s/d/ 17 Juli 1945.

Ke-62 anggota Badan Penyelidik tersebut termasuk Dr. Rajiman Widyodiningrat dan R.P. Soerose, yang masing-masing sebagai Ketua dan Ketua Muda (merangkap Kepala Tata Usaha).⁹ Adapun anggota lengkapnya dalam lampiran. Sedang jumlah anggota Badan Penyelidik itu tidak termasuk seorang Ketua Muda bernama Ichibangase sebab dia anggota luar biasa dan dari pembesar Jepang.¹¹

⁷ Darmodihardjo, Orientasi Singkat Pancasila, Lembaga Penerbitan Universitas Brawijaya Malang, 1979, hal. 27 ; Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional, VI, Balai Pustaka, Jakarta, 1984, hal. 67.

⁸ Adams, Cindy, Bung Karno Penjambung Lidah Bangsa Indonesia, Gunung Agung, Jakarta 1966, hal. 299 ; Si - morangkir, SH, Op.Cit., hal. 9.

⁹ Yamin, Mohammad, Pembahasan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Yayasan Prapanca, Jakarta 1960, hal. 121.

¹¹ Bardji Darmodihardjo, dkk, Sentiaji Pancasila, Laboratorium IKIP Malang, Malang, 1975, hal. 88.

Menurut pengamatan Prawoto Mangkusasmito, bahwa dari sejumlah anggota Badan Penyelidik ada 15 orang yang benar-benar mewakili aspirasi politik golongan Nasionalis Islam.¹² Selebihnya adalah golongan Nasionalis Sekuler / Non Agama.

Wakil-wakil golongan Nasionalis Islam antara lain adalah : K.H.A. Sanusi dan K.H. Abdul Halim (POI) Ki Bagus Hadikusumo, K.H.M. Mansur dan A. Kahar Muzakkar (Muhammadiyah), K.H.A. Wachid Hasjim dan K.H. Maszykur (M.U.), Sukiman Wirjoasudjojo (PII), Abikusno Tjokrosujoso (PSII), H. Agus Salim (Penyedar) dan lain-lainnya.¹³

Memangnya, tindakan pembentukan Badan Penyelidik tersebut harus dilakukan oleh Jepang, akibat perubahan yang mendadak dalam politik Pemerintah Bela Tentara Jepang mengenai kemerdekaan Indonesia, sebagai akibat dari jalannya peperangan menghadapi Sekutu dalam perang Asia Timur Raya -sebagai rangkaian Perang Dunia II yang berkebar di kawasan Asia Pasifik- yang membuat Jepang makin berantakan dan berada diambang pintu kehancurannya. Oleh sebab itu sudah otomatis bila dalam melaksanakan tugasnya, Badan Penyelidik itu tidak lepas dari campur tangan Pemerintah Bela Tentara Jepang. Termasuk juga dalam masalah Bentuk Pemerintah/Negara dan Dasar Negara. Seperti halnya yang dikehut oleh Soepomo dalam uraian pidatonya tanggal 31 Mei 1945 dihadapan Badan Penyelidik dengan kalimatnya :

"..... oleh sebab itu tjito-tjita Negara Islam itu tidak sesuai dengan tjito-tjita Negara Persatuan yang telah diiden-idenkan oleh kita semua

¹²Prawoto Mangkusasmito, Pertumbuhan Historis Rumus Dasar Negara dan Semboja Pancasila, Hudaya, Jakarta, 1970, hal. 12.

¹³Syaifi Maarif, Ahmad, Islam dan Masalah Kena-
-sewaan, LP3ES, Jakarta, 1985, hal. 102.

nja dan juga yang telah diundurkan oleh Pemerintah Bela Tentara".¹⁴

Tugas Badan tersebut adalah menyelidiki segala sesuatu dan keperluan yang dibutuhkan bagi kemerdekaan bangsa Indonesia di kelak kemudian, sesuai dengan yang pernah dijanjikan oleh Pemerintah Bela Tentara Dai Nippon pada tanggal 7 September 1944 yang lalu. Tetapi apa yang dikehendaki Pemerintah tersebut tidaklah sama dengan kenyataan yang dilaksanakan oleh 62 orang anggota Badan Penyelidik, yaitu "merancang Undang-undang Dasar Republik Indonesia yang merdeka-berdaulat".¹⁵

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, BPUPKI juga mengirimkan utusannya ke daerah-daerah untuk mengetahui keinginan rakyat di daerah-daerah, apabila nanti Indonesia telah merdeka hendak menjadi UUD apa?¹⁶

"Badan Penyelidik yang dibentuk pada tanggal 28 Mei 1945 dapat menjalankan pekerjaannya dalam dua sidang, yang masing-masing terbagi atas beberapa rapat, yang semuanya berlangsung di Gedung Sate di kota Jakarta. Sidang pertama berlangsung dari tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945; sidang kedua berlangsung dari 10 Juli sampai 17 Juli 1945".¹⁷

Sebagaimana A.K. Pringgodigdo juga menyebutkan bahwa sidang kedua Badan Penyelidik sampai dengan tanggal 17 Juli 1945.¹⁸

Badan Penyelidik dalam sidangnya yang pertama, hanya berlangsung selama empat hari. Dalam empat hari itu pembahasan pokok difokuskan kepada masalah menggali pokok-pokok pikiran tentang Dasar Negara, sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Badan Penyelidik

¹⁴Yamin, Nekah....., *Op.Cit.*, hal. 117.

¹⁵Yamin, Pembahasan....., *loc.Cit.*

¹⁶Mualik, K.H., Surabaya, *Kawakarna*, tanggal 15 Desember 1986.

¹⁷Yamin, Pembahasan....., *Op.Cit.*, hal. 239; Asmori, Endang Saifuddin, *Pinggan Jakarta 22 Juni 1945*, Perpustakaan Salman, ITB, Bandung, 1983, hal. 14.

¹⁸Pringgodigdo, H.A.K., *Tiga Undang-Undang Dasar*, Pembangunan, Jakarta, 1981, hal. 12.

tersebut, ialah : "Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun nanti apakah dasarnya ?"¹⁹ dan masalah bentuk Pemerintah (Negara).

Pendapat-pendapat tentang Dasar Negara dan bentuk Pemerintah (Negara) Indonesia Merdeka ternyata banyak muncul. Bahkan perbedaan-perbedaan pendapatpun tetap berlarut-larut hingga sidang tahap II. Dalam hal ini Abdul Kahar Muzakir, salah seorang Anggota Badan Penyelidik, di depan sidang Konstituante berkata :

"Untuk selanjutnya setelah difoting (diadakan pengambilan suara), maka suara terbanyak (45 suara) memilih dasar kebangsaan dan 15 suara memilih dasar Islam".²⁰

Dalam masalah Dasar Negara, bagi Indonesia Merdeka, menurut keterangan K.H. Muslikh bahwa dari utusan yang dikirim ke seluruh Indonesia, ternyata hasilnya seimbang, yaitu pilihan utama ada dua, Islam dan Nasionalisme. Sedangkan Sosialis mendapat suara paling sedikit. Dan setelah dibahas dalam sidang BPUPKI yang berjalan seru, tegang dan panas, pada akhirnya yang menguasai sidang dan mendapat dukungan kuat adalah Nasionalis (yang paling kuat) dan dasar Islam (yang nomor dua).²¹ Dalam hal yang sama Endang Saifudin juga mengatakan :

"Para wakil rakyat Indonesia ketika itu terbagi atas dua kelompok, pada satu pihak mereka yang mengajukan agar Negara itu berdasarkan Kebangsaan tanpa kaitan khas pada ideologi keagamaan, dan pada pihak lainnya mereka yang mengajukan Islam

¹⁹ Jarmento, Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosio-Politis, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 2.

²⁰ Tentang Dasar Negara Republik Indonesia dalam Konstituante, III, Konstituante, Bandung, 1959, hal. 35 - 36.

²¹ K.H. Muslikh, Surabaya, Wawancara, tanggal 15 Desember 1986.

sebagai Dasar Negara".²²

Adanya kelompok-kelompok yang membawa perbedaan aliran pikiran masing-masing dalam tubuh para wakil rakyat kala itu, bukanlah merupakan hal baru, tetapi memang masing-masingnya mempunyai akar dalam sejarah dan perkembangan gerakan Nasionalisme Indonesia dalam pertengahan pertama abad 20 ini. Dalam hal ini B.J. Boland menggambarkan suasana masa itu bahwa para tokoh bangsa Indonesia memang sejak masa pemerintahan Belanda sudah dapat dilihat adanya tanda-tanda perbedaan pandangan, yang olehnya dibedakan atas 3 (tiga) kelompok. "Tiga kelompok tersebut, pertama golongan Aristokrat (yang di Jawa disebut Priyayi, di Aceh disebut Ulu-balang) yang secara kenyataan peranannya sudah mulai semu sejak pendudukan Jepang, tetapi secara tidak resmi telah berakhir sejak awal abad 20 (dengan berdiri -nya organisasi-organisasi pergerakan), sehingga pengaruhnya pun mulai menurun. Kedua, golongan Nasionalis Non Agama, Nasionalis Sekular. Dan ketiga, kelompok Nasionalis Islami. Kedua kelompok yang terakhir inilah yang secara kenyataan posisi dan kedudukannya makin lama, makin kuat. Tampak lebih jelas lagi keberadaannya di saat-saat persiapan kemerdekaan dan perumusan Dasar Negara sampai terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (tanggal 17 Agustus 1945) dan pengesahan Pancasila sebagai Dasar Negara, bahkan sampai masa-masa sesudahnya".²³ Ikatan Agama rupanya belum mampu menemukan perbedaan-perbedaan atau pertikaian-pertikaian yang ada dalam diri mereka.

Kelompok pertama (yaitu kelompok yang menghendaki pemisahan antara Negara dengan Agama), memandang

²²Endang Saifuddin, Latar Belakang Sejarah Perumusan Dasar Negara Republik Indonesia, Panji Masyarakat, Majalah tengah bulanan, No. 296/tanggal 1 Juni 1980, hal. 17.

²³Boland, B.J., Pergumulan Islam di Indonesia, terjemahan, Grafiti Pers, Jakarta, 1985, hal. 9.

bahwa perjuangan untuk kemerdekaan diawali dengan berdirinya Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1906 yang dianggap sebagai "Organisasi pertama diantara bangsa Indonesia yang disusun dengan bentuk modern".²⁴

Dari akar-akar gerakan-gerakan Nasionalis Selayar lainnya muncul, seperti Partai Nasional Indonesia (PNI) pada tanggal 4 Juli 1927, Partai Indonesia (PARTINDO) pada tanggal 30 April 1931, Pendidikan Nasional Indonesia (PNI-Baru) pada akhir Desember 1933, Gerakan Rakyat Indonesia (GERINDO) pada tanggal 24 Mei 1937,²⁵ dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan ini lahir sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan menentang cita-cita Indonesia Merdeka berdasarkan kebangsaan.

Kelompok kedua (yaitu orang-orang Nasionalis yang komitmen dengan Islam), memandang dan menjadikan berdirinya Sarikat Islam²⁶ sebagai titik tolak pergerakan Nasionalisme dan memandang bahwa :

"Perjuangan untuk kemerdekaan itu bermula jauh sebelum awal abad ke-20 ini, dalam bentuk pembelaan diri terhadap kekuasaan asing".²⁷

Dari akhir inilah gerakan-gerakan Nasionalis Islam berikutnya, muncul, seperti Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) yang merupakan perubahan dari Sarikat Islam pada tahun 1930, Partai Islam Indonesia (PAII) pada akhir tahun 1932, PII pada awal tahun 1938,²⁸ dan lain sebagainya. Gerakan-gerakan ini la-

²⁴ Pringgadigdo, HAK, Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Eian Rakyat, Jakarta, 1964, hal. 1;

²⁵ Ibid., hal. 58, 111, 114, 116.

²⁶ Yang mula-mula disebut S.D.I.

²⁷ Parti Masyarakat, loc. cit., tanggal 1 Juni 1980.

²⁸ Pringgadigdo, HAK., Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia, Op. Cit., hal. 40, 126, 131.

hir, juga sebagai reaksi terhadap kolonialisme dan monoteistik Islam sebagai Dasar Negara Indonesia Merdeka.

Adanya perbedaan kelompok seperti di atas, juga diikuti oleh Soepomo dalam uraian pidatonya tanggal 31 Mei 1945 sebagai berikut :

"Menang disini terlibat ada dua paham, ialah : paham dari anggota-anggota ahli agama, yang mengundurkan supaya Indonesia didirikan sebagai Negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah diundurkan oleh tuan Mohammad Hatta, ialah Negara Perantuan Nasional yang meniadakan urusan Negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan : bukan Negara Islam".²⁹

Sebagai gambaran dalam masalah ini, Moh. Yamin dalam bukunya "Masa Pergerakan" jilid I menyebutkan 4 rumusan Dasar Negara dan atas 3 rumusan pidato terpenting yang mewakili para Nasionalis Sekuler, yaitu Moh. Yamin, yang menyampaikan pada hari pertama tanggal 29 Mei 1945, (setelah itu lalu diikuti dengan menyampaikan rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya juga terdapat rumusan Dasar Negara),³⁰ Soepomo yang menyampaikan pada hari ketiga tanggal 31 Mei 1945 dan Soekarno menyampaikan pidato pada hari terakhir yaitu tanggal 1 Juni 1945.

Mohammad Hatta yang pada saat-saat berikutnya terbilang tokoh menonjol, juga tidak menyampaikan rumusan Dasar Negara dalam pidatonya. Dalam hal ini beliau sendiri telah menyampaikan pengakuannya bahwa :

"Saya juga tidak menjabar tentang itu (tentang Dasar Negara, P.R.), hanya mengenai hubungan Negara dan Agama, dengan membandingkan bahwa di Barat ada pemisahan Agama dan Negara. Di Barat Vatikan dianggap sebagai Negara Kerajaan Paus. Sehingga timbul pertentangan terus, beratus tahun perang, kita kan tak ada, antara Negara Agama disini tidak mengikat".³¹

²⁹ Yamin, Masa Pergerakan Op.Cit., hal. 115

³⁰ Daraji Darmadikardjo, dkk, Sentinal Pancasila, Op.Cit., hal. 20.

³¹ Hatta, dkk, Uraian Pancasila, Mutiara, Jakarta, 1977, hal. 29.

Eronisnya tak ada satupun rumusan Dasar Negara dan atau pidato terpenting para anggota Nasionalis Islam di sana. Padahal Hengroho Noto Susanto menyebut bahwa jumlah pembicara selama sidang Badan Penyelidik periode pertama sebanyak 46 orang.³²

Dari 46 orang pembicara tersebut, sebanyak 31 anggota yang bisa diketahui dan dicatat, yaitu 11 pembicara di hari pertama (pagi-sore), mereka adalah : Mr. Moh. Yamin, R.M. Margono Djojohadikusumo, Drs.K.-R.M.A. Soerodiningrat, R.A.A. Wiranata Kusuma, R.A.A. Soemitro Kolopaking Boerbonegoro, K.R.M.T.N. Woerjoningrat, R.M.T.A. Soerjo, Mr.R. Soesanto Tirtoprodjo, A.M. Dasand, Prof.Ir.R. Roosena dan R. Aris ; 10 pembicara di hari kedua (pagi-sore), mereka adalah : Dr. Mohammad Hatta, H. Agoes Salim, Mr.R. Soesodja, Mr.K.R.M.T. - Wongsonegoro, Ir.R.M.P. Soerachman Tjokro Adisoeorio, Abdul Kadir, Mr.R. Soewandi, R. Abdol Rahim Pratadyaksa Dr. Soekman dan N. Soetardjo Kartohadikusumo ; 5 pembicara di hari ketiga (pagi-sore), mereka adalah : Prof Dr. Soepomo, Mr. Moh. Yamin, R. Ahmad Soesodi, Ir. Soekarno dan Ki Bagus Hadikusumo ; dan 5 pembicara di hari terakhir (pagi-sore), mereka adalah : Ir. Soekarno, A.R. Baswedan, A. Kahar Moezakir, Mr.J. Latuharhary dan R. Soetardjo Wirjopranoto.³³

Hengroho teks-teks dari para tokoh selain 3 pembicara (Yamin, Soepomo dan Soekarno) tersebut tidak diketahui dalam "Makalah Persiapan"nya Yamin, sampai sekarang belum bisa diketahui secara pasti. Hanya Hengroho Noto - Susanto mencoba memberikan jawaban (penjelasan) bahwa ke-

³² Hengroho Noto Susanto, Metode Sejarah Propenda dari abad 14 terlewat hura untuk abad 20, Kompas, Surat Kabar Harian, tanggal 6 September 1961, hal. 1.

³³ Salenen, Proses Perumusan Dasar Negara, Harian, Surat Kabar Harian, tanggal 15 Agustus 1961, hal. 1.

rena hanya 3 pembicara tersebut yang telah menyampaikan konsepsi mengenai Dasar Negara sesuai dengan harapan Ketua Badan Penyelidik.³⁴

Mengenai hal ini, Prawoto Mangku Sasmito menyampaikan himbaun sebagai berikut :

"Adalah sangat penting untuk penulisan sejarah, kalau kita-taka pidato anggota-anggota yang lain, siapa masih ada, diumumkan dan dipelihara".³⁵

Demikian juga Soepomo, dalam hal ini juga memberikan keterangan di depan sidang Badan Penyelidik sebagai berikut :

"..... disini terlihat ada dua paham, ialah : Paham dari anggota-anggota ahli agama, yang menganjurkan supaya Indonesia didirikan sebagai Negara Islam, dan anjuran lain, sebagai telah diundurkan oleh tuan Moh. Hatta, ialah Negara Persatuan Nasional yang memisahkan urusan Negara dan urusan Islam, dengan lain perkataan : Bukan Negara Islam".³⁶

Dari keterangan tersebut di atas, cukup memperkuat bukti bahwa banyak tokoh-tokoh Nasionalis Islam dan anggota Badan Penyelidik lain, disamping ketiga pembicara (Yamin, Soepomo dan Soekarno) tersebut yang juga telah menyampaikan pokok-pokok pikiran tentang rumusan Dasar Negara.

Kemudian, berbicara pokok-pokok pikiran tentang Dasar Negara, akan mengindikasikan (berpedoman utama) kepada bukunya Yamin "Naskah Persiapan....." yang memang dianggap sebagai data otentik selama ini, yang diawali dengan pokok pikiran Yamin itu sendiri.

Pada hari pertama tanggal 29 Mei 1945 Mohammad Yamin sebagai Ketua Panitia Konsep Undang-Undang Dasar,³⁷

³⁴ Lompas, loc. cit., tanggal 6 September 1981.

³⁵ Prawoto Mangku Sasmito, Perkembangan Historis.... Op. Cit., hal. 12.

³⁶ Yamin, Naskah Persiapan....., loc. cit.

³⁷ Sardji Damodihardjo, drk, Sentimen Pancasila, Op. Cit., hal. 19.

mendapat kesempatan lebih dahulu untuk menyampaikan pidato. Dalam hubungannya dengan Dasar Negara tersebut sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Badan Penyelidik Dr K.R.T. Rajiman Widiadiningrat, maka tentang isi pidato Mohammad Yamin terdapat dua pendapat yang kontroversial.

Pihak pertama (utamanya Yamin)³⁸ menyatakan bahwa pidato Mohammad Yamin, berisi tentang rumus Landasan Dasar Negara "Pancasila". Sehingga secara de facto belian dianggap sebagai perumus pertama Landasan Dasar Negara "Pancasila".

Pihak kedua (utamanya Mohd. Hatta) menyatakan bahwa Mohammad Yamin bukanlah perumus pertama Landasan Dasar Negara "Pancasila", dan pada hari itu tidak ada pidato-pidato yang berisi tentang Landasan Dasar Negara (Filosofat) atau filosofische grondslag Negara, sebagai jawaban terhadap pertanyaan Ketua Badan Penyelidik.

Mengenai hal ini Mohd. Hatta pernah berkata :

"Pendek kata hanya dia (Ir. Soekarno) yang menjawab pertanyaan Radjiman tentang Dasar Negara, yang lain tidak menjawab. Saya juga tidak menjawab tentang itu, hanya mengenai hubungan Negara dan Agama"

Selanjutnya Mohd. Hatta berkata :

"Maka saya di Makasar ada Mahasiswa yang menyatakan bahwa salah jika menyebutkan Pancasila dan UUD-1945 dari Bung Karno, itu kan dari Yamin. Dimana kau tahu ? Boleh bukanya, katanya! Buku itu tak benar, kata saya! Yamin memang ditugaskan Bung Karno membuat Pendahuluan, dibutanya panjang tetapi ditolak!"

Lebih lanjut Mohd. Hatta menjelaskan sebagai berikut :

"Ya, dalam buku yang disebut Naskah Persiapan UUD-45, Pancasila itu dimasukkan di sana (pidato pada tanggal 29 Mei 1945), tahu saya pidato Pancasila yang pertama kali Bung Karno, bukan Yamin. Kalau dia (Bung Karno; Pn) lebih dulu tentu saya ingat

³⁸ Dan hampir semua referensi utama yang selama ini menjadi pegangan mengenai lahirnya Pancasila.

bahwa itu (Pancasila yang dipidatukan Yamin; kcm.) adalah ulangan. Yamin bicara hari pertama, saya hari kedua. Itulah halicikra Yamin disesatkan disini".³⁹

Pandangan yang sama (dengan pihak kedua) dikemukakan oleh Prof. Noto Nagoro sewaktu bertindak sebagai promotor atas nama Universitas Gajah Mada dalam acara pemberian gelar Doctor Honoris Causa kepada Presiden Soekarno pada tahun 1951, memaparkan dasar-dasar jana dan sumbangan Soekarno sebagai pencipta Pancasila.⁴⁰

Dr. Hadjiman sendiri yang selaku Ketua Badan Penyelidik, memberi judul "Lahirnya Pancasila" justru kepada pinda Ir. Soekarno dan bukan kepada pinda Mohamad Yamin.⁴¹ Beriklan halnya dengan Soekarno Abdul Gani mantan Ketua BP-7 Pusat juga berpendapat sama.⁴²

Baka oleh sebab itu tidaklah heran apabila Prof. Mr. A.G. Pringgadigdo mengatakan :

"Pek Yamin itu pinda nyulap mak".⁴³

Terlepas dari dua pendapat yang kontroversial tersebut di atas, maka seperti telah disebutkan dalam "Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945" bahwa pada tanggal 29 Mei 1945 Mohamad Yamin dalam pidatonya di depan Badan Penyelidik itu menyebutkan tentang lima asas sebagai Dasar bagi Negara Republik Indonesia, yaitu Peri-Kebangsaan, Peri-Kemanusiaan, Peri-Ketuhanan, Peri-Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat.⁴⁴

Masing-masing itu setelah berpidato, Yamin juga secara tertulis telah mengajukan rancangan Pembukaan Undang-

³⁹ Hatto, dkk., *Uraian Pancasila*, Op.Cit., hal. 30-31.

⁴⁰ Noto Nagoro, *Pancasila Dasar Keindiah Negara*, Paj tjuran Tadjuh, Jakarta, Cet. IV, 1974, hal. 6.

⁴¹ Soekarno Abdul Gani, *Isitilah Pancasila*....., *Jana Paj*, Surat kabar harian, tanggal 1 Juni 1957, hal. 1

⁴² *Ibid.*, hal. 12.

⁴³ Hozirun, Harnanayah, *Masalah Hari Lahir Pancasila* *Sajra Kiblat*, Majalan tengah bulanan, No. 16/12.67 1957, hal. 10.

⁴⁴ Yamin, *Naskah Persiapan*....., *Op.Cit.*, hal. 87-107

undang Dasar Negara Republik Indonesia yang didalamnya juga terdapat rumusan Dasar Negara. Dan rumusan tersebut sebagai berikut :

"..... yang terbentuk dalam satu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada : Ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan Persatuan Indonesia dan Rasa Kemanusiaan yang adil dan beradab, Kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dengan meniadakan kesetaraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".⁴⁵

Asalnya bila diperhatikan antara dua rumusan Dasar Negara (secara lisan dan tertulis) yang diajukan Yamin tersebut, tampak terdapat perbedaan, baik tata letak maupun peristilahan didalamnya. Rumusan Dasar Negara yang terdapat dalam rancangan Pembukaan UUD yang diajukan Mohammad Yamin secara tertulis itu justru hampir menunjukkan persamaan dengan Pembukaan Undang-undang Dasar 1945 yang disyahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.⁴⁶ Itulah sebabnya sehingga banyak menimbulkan tanggapan dari berbagai pihak, seperti yang kami sebutkan sebelumnya, di muka.

Dari dua konsep rumusan Dasar Negara yang diajukan itu, memang Yamin tidak memberi nama apapun seperti halnya Soekarno yang memberi nama rumusannya dengan "Pancasila".

Selanjutnya, konsep rumusan Dasar Negara yang berikutnya datang dari Mr. Soepomo yang disampaikan dalam pidatonya pada tanggal 31 Mei 1945 (hari ketiga) sebagai berikut :

"Dasar persatuan dan kekeluargaan ini sangat sesuai dengan tjarak masyarakat Indonesia....."

⁴⁵ Ibid., hal. 721.

⁴⁶ Rumusan Dasar Negara yang disyahkan pada tanggal 18 Agustus 1945, kami bliskan dalam pasal berikutnya.

Oleh karena itu saja menganjurkan dan saja mufakat dengan pendirian yang hendak mendirikan Negara Nasional yang berwujud dalam arti, totaliter seperti yang saja uraikan tadi, yaitu Negara yang tidak akan mempersatukan diri dengan golongan yang terbesar, akan tetapi yang akan mengatasi segala golongan dan akan mengindahkan dan menghormati keistimewaan dari segala golongan, baik golongan yang besar maupun golongan yang kecil".

"..... Sebagai tjontok, dalam Negara Indonesia itu hendaklah dianjurkan supaya para warga-negara tjinta kepada tanah-air; supaya mentjinta dan berbakti kepada pemimpin dan kepada Negara; supaya teguh kepada Tuhan; supaya tiap-tiap waktu ingat kepada Tuhan. Itu semuanya harus diandjur-andjurkan, harus dipakai sebagai dasar moral dari Negara Nasional yang berwujud itu".

"..... Untuk mendjalin supaya pimpinan negara terutama Kepala Negara terus-menerus berwujud jiwa dengan rakyat, dalam suasana pemerintahan Negara Indonesia harus dibentuk suatu badan pembawawaratan Kepala Negara akan terus bergaul dengan Badan Pembawawaratan supaya senantiasa mengetahui dan merasakan rasa kondisi rakyat dan tjita-tjita rakyat".

"..... Dalam lapangan ekonomi, negara akan bagai sifat keluargaan juga oleh karena keluargaan itu sifat masyarakat Timur, yang harus kita peliharakan sebaik-baiknya".

"..... maka negara hanya bisa adil, dikehendaki negara itu menjelenggarakan rasa kondisi rakyat dan menuntun rakyat kepada tjita-tjita yang luhur, menurut aliran djaman".⁴⁷

Mengenai hubungan dengan bangsa lain, selanjutnya Soepomo mengatakan :

"Negara Indonesia yang berdasar atas semangat kebudajaan Indonesia yang asli, dengan kondisi yang akan berwujud negara Asia Timur Raya. Dan Negara Indonesia yang terbentuk atas aliran pikiran persatuan yang saja uraikan tadi, dengan sendirinya sebagai anggota dari pada keluargaan Asia Timur Raya".⁴⁸

Dari uraian piéto Soepomo tersebut, dapat kiranya kami simpulkan bahwa Soepomo menghendaki agar Negara Indonesia yang berwujud nanti berdasar kepada : per-

⁴⁷ Imin, *Ibid.*, hal. 117 - 121.

⁴⁸ *Ibid.*, hal. 121.

setelah, keseimbangan lahir dan batin atau Ketuhanan, pemertahanan, kesejahteraan dan keadilan rakyat. Sedangkan dalam hubungannya antar bangsa, Soepomo menghubungkan Ki agar Indonesia Merdeka nanti sebagai anggota dan mengikatkan diri dari keluargannya Asia Timur Raya (yang selama ini menjadi propaganda Pemerintah Jepang).

Untuk selanjutnya, bagaimana uraian Ki Bagus Hadikusumo dalam masalah Dasar Negara Indonesia merdeka dan bentuk Pemerintah (Negara)nya. Ki Bagus Hadikusumo sebagai salah seorang pembicara dari kelompok Nasionalis Islam yang paling keras dan bersemangat,⁴⁹ dalam pidatonya pada hari ke-3 tanggal 31 Mei 1945 menanggapi serongan para pembicara kelompok Nasionalis Sekuler (Nasionalis Non Islam dengan berdalih sebagai berikut:

"Sering kali terdengar suara yang mengatakan bahwa hukum Islam itu adalah peraturan yang sudah tua, tidak dapat lagi dilakukan di zaman sekarang ini, bukankah di Indonesia yang kehujajahan pendudukan oleh berbagai Islam, tetapi hukum Islam nyata-nyata dapat berwujud, memang benar, tetapi tujuannya harus ingat juga apa yang menjabarkan hukum Islam itu dapat berwujud dengan sempurna di Indonesia ini. Sebabnya tidak lain ialah karena tiap muslim harus diwajibkan oleh pemerintah Hindia-Belanda yang menjajah negeri kita ini, yang memang menentikannya berusaha hendak melampirkan agama Islam dari dajalahannya oleh karena tahu bahwa selama bangsa Indonesia tetap berpegang teguh kepada agama Islam, tentu tidak akan menguntungkan dia. Oleh karena itu hukum-hukum Islam yang berlaku di Indonesia dari sedikit hendak dihapuskan dan diganti dengan hukum lain yang dikondisikan".⁵⁰

⁴⁹ Syarif'i Hossif, Ahmad, *Islam dan Masalah Keras* Rasm, Op.Cit., hal. 103.

⁵⁰ Hadikusumo, Ki Bagus, *Islam sebagai Dasar Negara dan Politik Nasional*, Pustaka Rahayu, Jogjakarta, 1934, hal. 17.

Ki Bagus Hadikusumo kemudian menunjuk satu contoh peristiwa yang pernah terjadi terhadap hukum Islam tentang waris pada tahun 1922, selanjutnya mengingatkan kembali :

"..... saja masih ingat ketika pemerintah Hindia-Belanda berusaha hendak menghapuskan hukum Islam tentang urusan waris dan akan digantikan dengan hukum adat (*adatrecht*). Terlebih dahulu urusan waris itu diambil dari rancu agama dan dipindahkan kepada landraad. Ini kejadian dalam tahun 1922. Oleh Pemerintah lalu dibentuk panitia jang ketuanya dari kaum Muslimin, untuk merantjelaskan segala peraturan jang bersangkutan dengan hal itu. Panitia itu diketuai oleh Prof. Dr. Husein Djajadiningrat dan saja sendiri juga menjadi anggotanya. Dalam rapatnya jang pertama kali satu kurang lebih 10 hari itu, setelah dihiraukan dan diperdebatkan dengan hebat dan panjang lebar, maka mendapat keputusan dengan suara terbanyak sekali bahwa hukum Islamlah jang harus dipakai oleh landraad untuk memutuskan perkara-perkara jang menyangkut atau bersangkutan pula dengan hal ikhtilaf waris. Tetapi apa latjur ? Oleh karena putusan itu dipandang oleh pemerintah tidak sesuai dengan kehendaknya, maka setelah rapat selesai, putusan tersebut diubah, ditjorat-tjoret dan ditamabah, sehingga hukum adat jang tadinya telah tertolak mentah-mentah dan habis-habisan dapat dimasukkan lagi.

Ya, karena memang itulah jang dimaksudkan. Putusan jang telah diubah ini tidak lantas didjelaskan tetapi dipakai terlebih dahulu untuk seedjaja janggen sampai umat Islam gesser dan menentang, disamping itu dilakukan propaganda *adatrecht* diaduruk tanah djawa, dirapat-rapat orang-orang jang memang sudah dipandang tidak memperhatikan kepada agama Islam. Baru kemudian setelah umat Islam kelihatan lupa kepada perubahan hukum waris itu, lambat laun putusan jang telah diubah itu didjelaskan, yaitu pada tahun 1934".⁵¹

Lebih dari itu Ki Bagus Hadikusumo kemudian mau - buktikan lagi bagaimana pihak pemerintah kolonial dengan secara sistematika berusaha melepaskan rakyat Indonesia (khususnya umat Islam) dari ikatan hukum Islam, dengan menunjuk kasus yang terjadi di bidang "Perkawinan Islam" beliau menjelaskan :

⁵¹ Ibid., hal. 16.

"Apalagi yang terjadi sedjak peraturan itu berlaku ? Tuan-tuan, tidak hanya hukum Islam yang mengonot hukum-hukum waris saja yang terteken, juga ajaran pernikahan antara kaum muslimin dan kaum Rom-Katolik atau Kristen, sehingga banyak pegawai penghulu sudah di hentikan. Tidak sampai demikian saja usaha pemerintah pendjajah untuk menghalang-halangi ajalanja hukum Islam di tanah air kita ini. Hukum pernikahan Islam yang sudah sudah abad berdjalan dengan aman dan baik hendak diganti pula dengan peraturan kawin-tjate tat. Tetapi umat Islam serentak bangun bersama-sama menentang skema pemerintah itu. Oleh karena kuatir akan timbul peristiwa yang tidak diharapkan, maka skema itu tjurang itu diurungkan oleh Pemerintah".⁵²

Dalam Pidatonya, Ki Bagus menegaskan bahwa Al-Qur'an sangat berkepentingan dengan masalah politik dan duniawi lainnya. Dengan menyokong pendapat kelompok Nasionalis Islam lainnya, Ki Bagus menegaskan, bahwa lebih dari 6000 ayat Al-Qur'an itu, hanya sekitar 500 ayat saja yang membicarakan masalah-masalah kewajiban keagamaan dan urusan akhirat. Adapun selebihnya, berbicara masalah politik dan urusan duniawi lainnya.⁵³

Selanjutnya merangsang-sarungas kelompok Nasionalis Sekuler dengan memajak beberapa kasus berdasarkan beberapa fakta sejarah di masa pemerintahan Hindia-Belanda, dilanjutkan dengan masalah hubungan Al-Qur'an dengan masalah-masalah sosial politik dan sosial lainnya, Ki Bagus dengan penuh semangat "menyerukan persatuan Nasional dan membangun Negara di atas ajaran Islam"⁵⁴ bahkan seruan itu diucapkan berkali-kali dalam suasana kelibat yang berbeda-beda sebagai berikut :

"1. Jika tuan-tuan bersungguh-sungguh menghendaki Negara Indonesia mempunyai rakyat yang kuat bersatu-padu berdasarkan persaudaraan yang erat dan kekal dengan gotong-rojong, diri kanlah negara kita ini diatas petanjak-petanjak Al-Qur'an dan Al-Hadits seperti yang sudah saya terangkan tadi.

⁵² Ibid., hal. 10-19. ⁵³ Ibid., hal. 15.

⁵⁴ Ibid., hal. 7.

2. Apakah tuan-tuan menginginkan negara yang kita bangun ini mempunyai pertahanan dan pembelaan yang kokoh kuat? Bangunlah negara kita ini atas firman-firman Allah.
3. Oleh karena itu bangunlah negara kita ini dengan berlandaskan agama Islam yang mengandung hikmah dan ketenteraman.
4. Cobalah tuan-tuan salidiki sejarah Islam di masa junjungan Nabi Muhammad saw. memimpin umatnya dengan petunjuk Al-Qur'an, dan di zaman Khulafaur Rasyidin melakukan hukum Islam dalam masyarakat; di situ tuan akan mendapat teladan yang baik untuk membangun negara dan menyusun masyarakat.
5. Oleh karena itu tuan-tuan, saya sebagai seorang bangsa Indonesia tulen, bapak dan ibu saya bangsa Indonesia, nenek moyang saya bangsa Indonesia yang asli dan murni belum ada campuran, yang mempunyai cita-cita Indonesia raya dan merdeka, maka supaya negara Indonesia merdeka itu dapat berdiri tegak dan teguh, kuat dan kokoh, saya mengharapkan akan berdiri nya negara Indonesia ini berdasarkan agama Islam.
6. Tuan-tuan! sudah banyak pembicara yang berkata bahwa agama Islam itu memang tinggi dan suci. Sekarang bagaimana kalau orang tidak mau diikat oleh agama yang sudah diakui tinggi suci, apakah kiranya akan mau diikat oleh pikiran yang rendah dan tidak suci? Kalau jawa mau diikat oleh bertunduk kepada agama perintih Allah, apakah kiranya akan mau bertunduk kepada perintah pikiran yang tiabal dari hawa nafsu yang buruk? pikiran dan perasaan tuan-tuan!

Hari terakhir dari serentetan sidang-sidang Badan Penyelidik tahap pertama jatuh pada hari Jum'at tanggal 1 Juni 1945. Pada hari terakhir ini Soekarno yang mendapat kesempatan untuk menyampaikan pokok pikiran tentang Dasar Negara, telah menyampaikan pidatonya. Pada awal pidatonya, ia mulai dengan pendahuluan yang panjang lebar, yang memberikan semangat kepada para anggota sidang untuk merdeka. Dengan semangat tinggi Soekarno berbicara :

⁵⁵ Djarneni Hadikusumo, Pembentukan Negara dan Pemerintahan Republik Indonesia, Artikel, dibuat dalam Rukh, surat kabar harian, tanggal 15, 16 Agustus 1965.

"..... Saudara-saudara, kenapa kita sebagai pemimpin Sokjat, yang mengetahui sejarah, menjadi suarwichtig, menjadi genter, pada hal sembojan Indonesia Merdeka, bukan sekarang saja kita siarkan? Berpuluh-puluh tahun yang lalu kita telah menjadikan sembojan Indonesia Merdeka, bahkan sudah tahun 1932 dengan ajata-ajata kita mempunyai sembojan "INDONESIA MERDEKA SAHABANG". Bahkan 3 kali sekarang yaitu Indonesia Merdeka sekarang, sekarang, sekarang! (tepuk tangan riuh).

Dan sekarang kita menghadapi kesempatan untuk menjunjung Indonesia Merdeka kok lantas kita suarwichtig dan genter hati! Saudara-saudara, saja para ngatkan sekali lagi, Indonesia Merdeka, political independence, politieke onafhankelijkheid, tidak lain dan tidak bukan ialah satu djawatan! Dengan genter! Djikalau upamanja kita pada saat sekarang ini diberikan kesempatan oleh Dal Hippon untuk merdeka, maka dengan mudah Gungsihan (Pengliang Besar Angkatan Darat; RAN) diganti dengan orang yang bernama Tjondro Agastro, atau Soemabuto (Kepala Kantor bagian umum; RAN) diganti dengan orang yang bernama Abdul Halim.....

Saudara-saudara, pemuda-pemuda yang 2 miljun, ag manja bersambojan: Indonesia Merdeka Sekarang! Djikalau upamanja Bola Tentara Dal Hippon sekarang menjerakkan urusan negara kepada saudara-saudara, apatah saudara-saudara akan memalak, nerta berkata mangko runjau, tunggu dulu, minta ini dan itu saja dulu, baru kita berani menerima urusan Negara Indonesia Merdeka!"⁵⁶

Dalam pidatonya Soekarno berpendapat bahwa walaupun sudah banyak anggota Badan Penyelidik yang berpidato, mengeluarkan pendapat-pendapatnya, akan tetapi tidak ada yang sesuai dengan harapan Ketua Badan Penyelidik. Demikian Soekarno berkata:

"Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ag-tu yang mulia, yaitu bukan desernja Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saja yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua yang mulia, ialah dalam bahasa Belanda: "Philosophische grondslag" dari pada Indonesia Merdeka.

⁵⁶ Soeripto, *Kehidupan Hindia-Belanda 1945*, Grijp, Surabaja, 1962, hal. 52 - 53.

Philosophische grondslag itulah pondamen, filosofat, pikiran jang sedalan-dalannya, jiwa, haeret jang sedalan-dalannya untuk diatasmaja didirikan gedung Indonesia Merdeka jang kekal dan abadi".⁵⁷

Setelah menguraikan tentang hal merdeka, jang disebut dengan tepuk tangan riuh, maka diteruskan dengan konsepnya tentang philosophische grondslag; jang selanjutnya mengajukan prinsip-prinsip tentang landasan Dasar Negara yaitu :

"..... Karena itu, dikehendak tuan-tuan terima baik, marilah kita mengambill sebagai dasar negara jang pertama : Kebangsaan Indonesia. Kebangsaan Indonesia jang bulat ! Bukan kebangsaan Jawa, bukan kebangsaan Sumatra, bukan kebangsaan Borneo, Sulawesi, Bali atau lain-lain, tetapi kebangsaan Indonesia, jang bersama-sama menjadi dasar atau nasional state.

"..... Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menadja pula kepada kehendak bangsa-bangsa. Djustru inilah prinsip saja jang kedua. Inilah filosofisch principe jang nomor dua, jang saja usulkan kepada tuan-tuan, jang boleh saja namakan "Internasionalisme" tetapi dikehendak saja katakan internasionalisme, bukanlah saja bernamakan kosmopolitisme, jang tidak mau ada saja kebangsaan, jang mengatakan tidak ada Indonesia, tidak ada Nippon, tidak ada Birma, tidak ada Inggris, tidak ada Amerika dan lain-lainnya.

"..... Kemudian apakah dasar jang ke-3 ? Dasar itu ialah dasar suksek, dasar perwakilan, dasar persusajawaratan. Negara Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan, walaupun golongan keja. Tetapi kita mendirikan negara "semua untuk semua", "satu buat semua, semua buat satu". Saja yakin bahwa syarat jang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah persusajawaratan, perwakilan.

"..... Prinsip nomor 4 sekarang saja usulkan. Saja didalam tiga hari ini belum mendengerkan prinsip itu, yaitu prinsip kesedjahteraan, prinsip : tidak akan ada kemiskinan didalam Indonesia Merdeka.

⁵⁷ Ibid., hal. 51.

Saudara-saudara, apakah prinsip ke-5? Saya telah menyebutkan 4 prinsip:

1. Kebangsaan Indonesia.
2. Internasionalisme, - atau peri-kemanusiaan.
3. Mufakat, - atau Demokrasi.
4. Keadilan sosial.

Prinsip Indonesia Merdeka dengan berteqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Segenap rakyat berdekaja ber-Tuhan setjara kebudayaan, ja'ni dengan tiada "opioene-egene". Marilah kita selidiki, diadarkan agama, baik Islam maupun Kristen, dengan tjara jang berkeadaban. Ialah hormat-menghormati satu sama lain. Marilah kita diadarkan Indonesia Merdeka jang kita susunkan, sesuai dengan itu, menunjukkan: bahwa prinsip kelima dari pada negara kita ialah ke-Tuhanan, jang berkebudayaan, ke-Tuhanan jang berbudi pekerti jang luhur, Ketuhanan jang hormat menghormati satu sama lain".⁵⁸

Setelah menguraikan dengan panjang lebar tentang filosofische grondslag/landasan dasar filsafat bagi Negara Indonesia Merdeka, maka Soekarno selanjutnya mengemukakan nama bagi usulannya tersebut dalam pidatonya, sebagai berikut:

"Saudara-saudara! "Dasar Negara" telah saja usulkan. Lima bilangannya. Inilah Pantja Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepat disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita menbitjarkan dasar saja memang kepada simbolik, simbolik angka pula. Rumus Islam lima bilangannya. Djari kita lima setangan. Kita mempunyai Pantja Indra. Apalagi jang lima bilangannya? (Seorang jang hadir: Pandawa Lima Pandawa Lima orangnya. Sekarang benjaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, keadilan sosial dan ketuhanan, lima pula bilangannya.

Itumenja bukan Pantja Dharma, tetapi saja namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa namanya ialah Pantja Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi".⁵⁹

Tentang istilah "Pancasila" ini, Prawoto Mangkusasmito berkecimpungan bahwa pada aslinya bukan dipergunakan bagi asas-asas kenegaraan, akan tetapi merupakan

⁵⁸Yamin, Harkah Persiapan....., Op.Cit., hal. - 72 - 76.

⁵⁹Ibid., hal. 76; Prawoto Mangkusasmito, *Asas Pantjasil dan Sediara Pertumbuhana*, Lembaga Kinet dan Perpustakaan, Jakarta, 1972, hal. 6.

tuntunan akhlak (Code of morality) yang artinya : Lima Prinsip atau Aturan Tingkah Laku ajaran Budha dalam "vinaya". Dalam literatur (kitab-kitab) umat Budha istilah itu (Pancasila) biasa disingkat menjadi "Pan-sil".⁶⁰

Dari pokok-pokok pikiran dalam rumusan Dasar Negara yang diajukan dalam sidang Badan Penyelidik terhadap/periode pertama, disini sengaja tidak kami jelaskan perbedaan-perbedaan wawasan dan prinsip antara kelompok Nasionalis Sekuler/Non Agama dengan kelompok Nasionalis Islami, sebab sejak dari awal berbicara tentang prinsip Dasar Negara sudah jelas berbeda, seperti yang sudah kami kemukakan di muka. Tetapi ingin kami ketengahkan disini sedikit perbedaan dan persamaan dari masing-masing rumusan ketiga tokoh pengaju konsep rumus Dasar Negara (Yasin, Soepomo dan Soekarno) diatas, yang sudah banyak diketahui umum itu, yang walaupun sama-sama dari kelompok Nasionalis Sekuler / Non Agama.

Seperti kami sebutkan di muka bahwa Mohammad Yasin berbicara tentang lima asas sebagai Dasar Negara, yaitu :

1. Peri-Kebangsaan
2. Peri-Kemanusiaan
3. Peri-Ketuhanan
4. Peri-Kerakyatan dan
5. Kesejahteraan Rakyat

Secara tertulis Yasin juga mengajukan rumusan Dasar Negara yaitu :

1. Ke-Tuhanan Yang Maha Esa
2. Kebangsaan Persatuan Indonesia
3. Kemanusiaan yang adil dan beradab
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan

⁶⁰ Prawoto Mangkusasmito, Pertumbuhan Historis.....
 Sa.Cit., hal. 13 - 14.

3. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
 Dan Mr. Soepomo berbicara tentang Dasar Negara Indone-
 sia Merdeka yaitu :

1. P e r s a t u a n
2. Keseimbangan lahir dan batin atau Ketuhanan
3. Pannayawaratan
4. Kekeluargaan
5. Keadilan Rakyat.

Sedang Soekarno berbicara tentang rumusan Landasan Da-
 sar Negara sebagai berikut :

1. Kebangsaan Indonesia
2. Internasionalisme atau Peri-Kemanusiaan
3. Musyawarah atau Demokrasi
4. Kesejahteraan Sosial
5. Ketuhanan yang Berkebudayaan.

Dari keempat rumusan tersebut di atas, pada das-
 arnya sama tetapi rumusan tertulis Yamin sudah lebih
 sistematika dalam bentuk Pembukaan dari Rancangan Undang
 undang Dasar Republik Indonesia, yang dilampirkan pada
 pidatonya. Jumlah prinsip atau dasar landasan sama-sama
 lima, tetapi panjangnya pidato antara Yamin dengan Soe-
 karno sama, yaitu 20 halaman, sedang pidato Soepomo ada-
 lah paling sedikit yaitu 12 halaman, dalam "Makalah Per-
 ceptan" Yamin.

Disamping itu juga ada perbedaan dalam urutan la-
 tak antara masing-masing prinsip dan perbedaan penisti-
 lahan dalam kata-kata. Di dalam "Makalah Percepatan" juga
 digambarkan bahwa pidato Soekarno lebih mendapat perha-
 tian dan sering mendapat tepuk tangan riuh rendah, se-
 dang disana tidak disebutkan bahwa ada tepuk tangan wa-
 ku Yamin dan Soepomo mengucapkan pidatonya, bahkan Ya-
 min sempat mendapat teguran dari wakil ketua Badan Pe-
 nyelidik, R.P. Soerono.

Disamping itu, terdapat adanya perbedaan antara -

Misalnya itu, prinsip-prinsip dibidang hubungan dengan bangsa lain, tampak adanya perbedaan antara Yamin dan Soekarno dengan Soepomo. Dimana Soepomo menghonorkan adanya ikatan keluargaan dan bersifat negara Asia Timur Raya, sedang Yamin dan Soekarno tidak.

Perbedaan lain, tampak pada penamaan terhadap rumusan Dasar Negara itu sendiri, dimana dari keempat rumusan yang ada itu hanya Soekarno saja yang menggunakan nama rumusannya itu, yaitu dengan nama "Pancasila" sedang yang lain tidak. Lebih dari itu Soekarno, satu-satunya pengusul rumus Dasar Negara yang menggunakan teori perasesan.

Pertama lima dasar itu diperas menjadi tiga, yaitu Kebangsaan Indonesia dan Internasionalisme, dan satu perikebhudayaan diperas menjadi "Sosionasionalisme". Mufakat atau Demokrasi dan kesejahteraan sosial diperas menjadi "Sosiodemokrasi"; Sedang dasar Ketuhanan yang berkebudayaan, tetap. Dari hasil perasesan pertama itu lalu diperas lagi sehingga menjadi hanya satu yaitu "Gotong Royong". Inilah sile Ketuhanan yang berkebudayaan tidak tampak lagi. Demikianlah, tentang teori perasesannya itu Soekarno berkata :

"Atau barangkali ada saudara-saudara yang tidak suka akan bilangan lima itu ? Saya boleh peras, sehingga tinggal tiga saja. Saudara-saudara tentu ke pada saya, apakah "perasesan" yang tiga itu ? Ber-puluh-puluh tahun sudah saya pikirkan dia, ialah dasar-dasarnya Indonesia Merdeka, Weltanschauung kita. Dua dasar yang pertama, kebangsaan dan internasionalisme, kebangsaan dan perikebhudayaan, saya peras menjadi satu : itulah yang dahulu saya namakan socio-nationalisme.

Dan demokrasi yang bukan demokrasi Barat, tapi politiek economische democratie, yaitu politieke democratie dengan sociale rechtvaardigheid, demokrasi dengan kesejahteraan, saya peras pula menjadi satu : inilah yang dulu saya namakan socio-democratie.

Tinggal lagi ke-Tuhanan yang menghormati satu sama lain.

Djadi yang selanjutnya lima itu telah menjadi tiga: Socio-nationalisme, Socio-democratic, dan ke-Tuhanan.

Kalau tuhan senang kepada simbolik tiga, ambillah yang tiga ini. Tetapi barang kali tidak semua tuhan senang seperti Tri Sila ini, dan minta satu, satu dasar saja? Baiklah, saja dijadikan satu, saja kumpulkan lagi menjadi satu. Apakah yang satu itu?

Sebagai tadi telah saja katakan: Kita sendiri - kan Negara Indonesia, yang kita semua harus mendukung. Semua buat semua! Bukan Kriksen buat Indonesia, bukan golongan Islam buat Indonesia, bukan Hadisugomo buat Indonesia, bukan Van Eck buat Indonesia, bukan Nitisenito yang saja buat Indonesia, tetapi Indonesia buat Indonesia! - semua buat semua! Dikatakan saja peras yang lima menjadi tiga, dan yang tiga menjadi satu, maka dapatlah saja satu perkataan Indonesia yang tulen, yaitu perkataan "gotong royong". Negara Indonesia yang kita dirikan haruslah negara gotong royong".⁶¹

Dengan perkataan yang menarik dan bergaya hiperbola, Soekarno berusaha meyakinkan para anggota Badan Penyelidik:

"Alangkah hebatnya! Negara Gotong-Royong! (tepuk tangan riuh rendah)".⁶²

Lebih lanjut Soekarno menjelaskan:

"Gotong-royong adalah faham yang dinamis, lebih dari "kekeluargaan". Saudara-saudara! Kekeluargaan adalah satu faham yang statis, tetapi gotong-royong menggambarkan satu usaha, satu amal, satu pekerjaan, yang dinasikan anggota yang terhormat Soekardjo satu karjo, satu gawe, Marilah kita menjelaskannya karjo, gawe, pekerjaan, amal ini, bersama-sama! Gotong-royong adalah pembanting-tulang bersama, pemerasan-keringat bersama, perjuangan bantu-bantu bersama, amal sama buat kepentingan semua, keringat semua buat kebahagiaan semua. Kolopis-kuntul-baris buat kepentingan bersama! Itulah gotong-royong!"⁶³

⁶¹Yasin, *Manakah Persepsi...*, 2nd ed., hal. 79.

⁶²*Ibid.*, hal. 79.

⁶³*Ibid.*, hal. 79.

B. PERUMUSAN PIAGAM JAKARTA.

Sidang Badan Penyelidik periode pertama telah berakhir pada tanggal 1 Juni 1945. Beberapa rumusan Dasar Negara dan usul-usul tentang itu telah banyak masuk baik dari golongan Nasionalis Sekular/Non Agama maupun golongan Nasionalis Islami.

Sebelum menutup sidangnya, Radjiman selaku Ketua menganjurkan agar para anggota mengajukan usul-usul dan saran-saran sampai batas waktu tanggal 20 Juni 1945.⁶⁴

Untuk menghimpun dan membahas segala pendapat yang dikemukakan oleh para pembicara dan usul-usul tertulis serta saran yang telah masuk tersebut, dibentuklah suatu panitia kecil yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan anggota : Ki Bagus Hadikusumo, K.H. Wahid Hasyim, Mr. Mohammad Yamin, Sutardjo, Mr. Maramis, Otto Iskandar Dinata dan Mohd. Hatta.⁶⁵

Disamping itu panitia juga bertugas menggolong-golongkan dan memeriksa catatan-catatan tertulis dari para anggota sidang Badan Penyelidik,⁶⁶ dan menyusun rancangan Undang-undang Dasar Negara.⁶⁷

Untuk melaksanakan tugasnya, Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil, bersama para anggotanya menempuh dua jalan.

Pertama : Mengadakan beberapa kali sidang secara intern untuk memeriksa terhadap usul-usul tertulis yang masuk dan menggolong-golongkan sebanyak 40 usulan tertulis yang masuk tersebut menjadi 9 golongan yaitu:

⁶⁴ Sampai batas waktu tersebut, yang sudah memenuhi permintaan Ketua Badan Penyelidik, ada 40 anggota ; Yamin, Ibid., hal. 146.

⁶⁵ Panitia ini karena berjumlah 8 orang (termasuk Ketua), maka lazim disebut "Panitia Delapan" ; Soeripto, Op.Cit., hal. 64.

⁶⁶ Yamin, Naskah Persiapan....., Op.Cit., hal. 147.

⁶⁷ Djarnawi, H, Pembentukan Negara dan Pemerintah Republik Indonesia, Artikel, dimuat dalam Pelita, Op.-Cit., hal. 1.

1. Golongan usul yang minta Indonesia Merdeka selekas - lekasnya.
2. Golongan usul yang mengenai dasar.
3. Golongan usul yang mengenai soal unifikasi atau federatie.
4. Golongan usul yang mengenai bentuk Negara dan Kepala Negara.
5. Golongan usul yang mengenai warga negara.
6. Golongan usul yang mengenai daerah.
7. Golongan usul yang mengenai soal agama dan negara.
8. Golongan usul yang mengenai pembelaan.
9. Golongan usul yang mengenai soal keuangan.⁶⁸

Kedua : Mengadakan rapat dengan beberapa anggota Badan Penyelidik yang berdomisili di kota Jakarta ditambah dengan semua anggota Tyuo Sangiin yang merangkap menjadi anggota Badan Penyelidik, sehingga seluruhnya berjumlah 38 anggota.

Rapat mengambil tempat di gedung Kantor Besar Jawa Hookoo Kai (Kantornya Bung Karno sebagai sekretaris jendral Jawa Hookoo Kai; Pen).⁶⁹ Setelah rapat membicarakan soal Procedure yang harus ditempuh agar supaya lekas mencapai Indonesia Merdeka, maka Panitia Kecil mempersiapkan usulan kepada Ketua Badan Penyelidik yang nanti akan dibacakan dalam sidang periode kedua Badan Penyelidik tanggal 10 Juli 1945 s/d tanggal 17 Juli 1945.

Sedangkan dalam mendapatkan suatu titik temu, satu modus atau satu persetujuan paham antara kedua golongan, yaitu golongan Nasionalis Islami dengan golongan Nasionalis Sekuler/Non Agama, terutama mengenai soal Agama dan negara didalam kaitannya dengan masalah Landasan Dasar Negara, maka rapat ini membentuk lagi sebuah

⁶⁸Yamin, Masalah Persiapan....., Op.Cit., hal. 147 - 148 ; Panitia Buku Peringatan, Seratus Tahun Haji Agus Salim, Sinar Harapan, Jakarta, 1984, hal. 87.

⁶⁹Yamin, Ibid., hal. 148.

Panitia Kecil yang terdiri dari 9 orang, yang kemudian terkenal dengan sebutan "Panitia Sembilan".

Adapun anggota "Panitia Sembilan" susunannya sebagai berikut : Soekarno, Mohd. Hatta, Ahmad Soebardjo dan Mohammad Iqbal, masing-masing adalah dari golongan Nasionalis Muslim "Sekuler", A.A. Maramis adalah wakil dari Nasionalis Kristen "Sekuler", Abi Koesno Tjokrosasojono, Abdul Kahar Muzakir, Hadji Agus Salim dan Abi Wahid Hasyim, masing-masing adalah dari golongan Nasionalis "Islam".⁷⁰

M. Hatta menganggap bahwa terbentuknya "Panitia Sembilan" itu adalah suatu jalan keluar dari usaha untuk mengatasi perbedaan pendapat diantara kedua golongan itu. Oleh sebab itu anggota-anggotanya terdiri dari wakil-wakil kelompok Nasionalis Sekuler dan Nasionalis Islam. Selanjutnya M. Hatta menilai bahwa susunan dan perbandingan anggota dalam "Panitia Sembilan" itu cukup representatif dan menunjukkan suatu perkembangan yang seimbang. Dari golongan kebangsaan lima orang; Ir. Soekarno, Drs. Mohd. Hatta, Mr. A.A. Maramis Mohammad Iqbal dan Mr. Ahmad Soebardjo. Dari golongan Islam empat orang; Haji Agus Salim, Haji Wahid Hasyim, Abi Koesno Tjokrosasojono dan Haji Abdul Kahar Muzakir.⁷¹

Berlainan halnya Plawoto Mangkunegara, dia menilai bahwa susunan Panitia ini menunjukkan perbandingan antara golongan kebangsaan dan golongan Islam adalah 3 : 4 dan selanjutnya ia berkata bahwa :

"Atas takdir Allah perpisah seperti perbandingan hasil pemilihan Konstituante 10 tahun kemudian, jadi 225 : 229 = 3 : 4. Selanjutnya susunannya se-

⁷⁰ Anshari, Endang Saifuddin, Ringkas Jember 22 - Juni 1965, op. cit., hal. 39.

⁷¹ Hatta, Mohammad, Pengorbanan Umat Islam sangat besar, Panji Masyarakat, Majalah sepuluh harian, Edisi No. 542, tanggal 11 Juni 1967, hal. 27.

liputi puntjak-puntjak kepemimpinan bangsa pada waktu itu. Meliputi baik yang politik, maupun yang non politik; baik golongan kooperator, maupun golongan non kooperator pada zaman Belanda".⁷²

Dengan memperhatikan latar belakang dan motivasi tersebut di atas, jelaslah ini merupakan suatu beban moral yang amat berat bagi para anggota "Panitia Sembilan" dalam melaksanakan tugasnya untuk menyusun Muqaddimah Undang-undang Dasar. Karena didalam Muqaddimah tersebut harus benar-benar menampakkan suatu hasil yang sesuai dengan kehendak dan cita-cita bersama (kedua kelompok / golongan tersebut).

Pada saat itu juga, tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan melaksanakan tugasnya, mengadakan rapat untuk menyusun Rancangan Muqaddimah Undang-Undang Dasar Negara.⁷³

Setelah mengadakan pembicaraan yang masak, melalui perdebatan yang serius antara para Nasionalis Islam di satu pihak, dan para Nasionalis Sekuler di lain pihak, akhirnya Panitia Sembilan ini berhasil mencapai suatu persetujuan, satu modus vivendi.⁷⁴

Persetujuan, modus vivendi itu tercantum dalam satu rancangan pembukaan hukum dasar.

Didalam pidato laporannya pada hari pertama, di hadapan sidang paripurna Badan Penyelidik tentang kedua, Soekarno sebagai Ketua Panitia Kecil (Panitia Delapan) menandatangani betapa beratnya beban tugas yang dipikulkan diatas pundak Panitia Kecil, sehubungan dengan adanya perbedaan paham antara dua kelompok anggota. Tetapi kemudian ia menyampaikan kesepakatan yang telah dicapai dalam Panitia Sembilan, sebagai berikut :

⁷² Prawoto Mangkusasmito, Bunga Pancasila dan Sejarah Pertumbuhannya, Op.Cit., hal. 6.

⁷³ Djarnadi H, Artikel, dimuat dalam Politik, loc.cit.

⁷⁴ Anshari, Endang Saifuddin, Op.Cit., hal. 26.

"Allah subhanahu wata'ala memberkati kita.

Sebenarnya pada permulaan adalah kesukaran antara golongan yang dinamakan golongan kebangsaan. Mulai mula ada kesukaran menjari pertemuan pahan antara kedua golongan ini, terutama yang mengenai soal agama dan negara, tetapi sebagai tadi saja ketikah, Allah subhanahu wata'ala memberkati kita sekarang ini; kita sekarang sudah ada perestudjuan.

..... Kami mengadakan rapat dengan 30 orang anggota-anggota dari Dohuriga Syunka Tjokosnel.... dan membentuk lagi satu Panitia Kecil yang terdiri dari pada anggota-anggota yang terhormat..... Panitia Sembilan orang inilah sesudah mengadakan pembatjaraan yang masuk lalu menjetudjui sebulat-bulatanja rantjangan preambul yang disusun oleh anggota-anggota yang terhormat Moh. Hatta, Mudd, Yamin, Subardjo, Haremsis, Moesnikir, Wachid Hanjin, Soekarno, Abikusno Tjokrosowjoso dan Hadji Agus Salim itu adanya".⁷⁵

Bunyi lengkap Rancangan Preambul tersebut adalah

"Pembukaan : Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan dan peri-keadilan.

Den perdjuaan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang Negara Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur.

Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya.

Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia Merdeka yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk menadjuken kesedjahteraan umum menjerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu hukum dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang

⁷⁵Soeripto, Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945, -
Op. Cit., hal. 67.

berkedaulatan rakyat, dengan berdasar kepada : ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan ajaran Islam bagi penduduk-pendukunja, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia".⁷⁶

Karena "Pembukaan" itu ditanda tangani oleh sembilan orang anggota pada tanggal 22 Juni 1945 di Jakarta, maka kemudian dikenal sebagai "Piagam Jakarta" atau "The Jakarta Charter", dan yang pertama kali memberi nama itu adalah Mub. Yamin.⁷⁷

Kompromi yang dihasilkan dengan susah payah, yang akhirnya menumbuhkan hasil nyata dalam wujudnya "Piagam Jakarta" atau "The Jakarta Charter" itu bukanlah kelegaan semua pihak, karena dalam panitia itu termasuk para anggota yang mewakili semua kelompok tersebut. Walaupun Soekarno sendiri sebagai Ketua Panitia Kecil dalam laporannya dihadapan sidang paripurna Badan Penyelidik tanggal 10 Juli 1945 mengakui bahwa jalannya pekerjaan yang dilalui oleh Panitia Sembilan itu tidak memenuhi dan menyimpang dari tata tertib dan formalitas yang telah diputuskan bersama (oleh Badan Penyelidik). Dalam hal ini selanjutnya dengan gaya retorikanya Soekarno mengumpukan balik kepada para anggota dengan kalimatnya :

"Tuan-tuan yang terhormat ! apakah arti formalitas didalam zaman gogap-gempita sekarang ini ! Apa arti formalitas terhadap desman sedjarah sekarang ini. Apa arti formalitas djika suatu telah mendirikan Netherlands Indies Civil Administration, telah menjerbu kedalam daerah tanah-air kita dan membahayakan Indonesia Merdeka !

⁷⁶Yamin, Mestekah....., *Op. Cit.*, hal. 194.

⁷⁷*Ibid.*, hal. 228; H. Endang Saifuddin, *Op. Cit.*, hal. 27

Apakah arti formaliteit diiklaskan diiklaskan-kiri kita meng-
gantung-menggeledek gump-petir-halilinter seriem, bon,
dianisiet ?

Saudara-saudara sekalian, Panitia Kecil berpendapat,
bahwa diiklaskan formaliteit tidak sesuai dengan diiklaskan
sedjarah, maka harus diiklaskan formaliteit itu; harus di-
ganti formaliteit itu, harus diiklaskan formaliteit itu⁷⁸

"Akhirnya langkah Panitia Kecil itu dapat diterima
oleh sidang".⁷⁹

Prof. Mr. Muhs. Yamin dalam pendahuluan bukunya "
"Masa Persepsi Undang-Undang Dasar 1945" berkata :

"Dokumen-Politik bertanggal 22 Juni 1945 yang dalam
sedjarah akan bernama Piagam Jakarta, ditanda tangani
oleh 9 pengendjur, terbukti mempunyai daya-penerik de-
pat mempersatukan gagasan ketata-negeraan dengan tekad
bulat atas persatuan-nasional menjongseong datangnya ne-
gara Indonesia yang merdeka berdaulat".⁸⁰

Dalam pada itu Prof. Dr. Mr. Harsadin dalam pernyataan
yang dikutip oleh Prof. Dr. Harsa, mengatakan bahwasanya Ja-
karta Charter (22 Juni 1945) adalah sebab utama dari timbul-
nya problemasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Dia
dalam laksana suatu "Social Contract" dari wakil-wakil tiga
golongan Indonesia yang akan mencipta kemerdekaan kelaknya,
yaitu golongan Nasionalis yang diwakili oleh Soekarno, Hat-
ta, Mohammad Yamin dan Mr. Soebardjo. Golongan Islam yang
diwakili oleh H.A. Agus Salim, A. Wahid Hasyim, Abikusno
Tjokrosamudjo dan Abdul Kahar Muzakir. Dan golongan Kristen
diwakili oleh A.A. Maramba.

Selanjutnya Harsadin mengatakan bahwa dasar hukum da-
ri Jakarta Charter itu kuat sekali. Sehingga sesudah ada
Charter itu berulah problemasi dapat dilancarkan.⁸¹

Midalam Rancangan Pembukaan Hukum Dasar hasil kerja
Panitia Sembilan, yang kemudian dikenal dengan nama "Piagam

⁷⁸ Yamin, *Ibid.*, hal. 151 - 152.

⁷⁹ Djarnad H, *Baru Jamaluddin Al-Afchari ar-Rumi H.H.*
A. Dahlan, Persatuan, Yogyakarta, tahun 1945, hal. 99.

⁸⁰ Yamin, *Masa Persepsi Undang-Undang Dasar 1945*, hal. 11.

⁸¹ Rusydi Harsa, H, *Prihatin dan Karihatin Rupa Prof. Dr.*
Harsa, Pustaka Penji Nca, Jakarta, 1961, hal. 293.

Jakarta" itulah merupakan Rumus Landasan Dasar Negara yang pertama secara resmi. Sebab inilah yang merupakan Rancangan Pembukaan Hukum Dasar yang pertama diterima oleh Badan Penyelidik, yaitu pada hari ke-5 sidang pertama kedua Badan Penyelidik.

Rumus Landasan Dasar Negara yang tercantum dalam "Piagam Jakarta" tersebut berbunyi :

1. Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
3. Persatuan Indonesia.
4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam kaitannya dengan hasil optimal yang dicapai oleh "Panitia Sembilan" tersebut, Ki Bagus Hadikusumo yang sebagai anggota Panitia Kecil (Panitia Delapan) tidak termasuk sebagai anggota Panitia Sembilan. Tetapi melalui Abdul Kahar Muzakir dia telah menyampaikan pokok pikiran-pokok pikirannya, terutama dalam rumusan dasar yang pertama "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", Ki Bagus Hadikusumo menghendaki tanpa adanya kata-kata "bagi pemeluk-pemeluknya".

Dengan rumusan yang demikian, dia menghendaki bahwa kewajiban untuk menjalankan syariat Islam itu bukan saja dibebankan kepada pemeluk-pemeluknya, tetapi justru Pemerintah/Negara sangat berkewajiban untuk menjalankan syariat Islam tersebut. Pokok pikiran ini selaras dengan pidatonya (Ki Bagus Hadikusumo) pada hari ke-3 sidang Badan Penyelidik periode pertama tersebut di atas. Tetapi Abdul Kahar Muzakir tidak berhasil mempertahankan pokok pikiran Ki Bagus Hadikusumo tersebut

karena penolakan dari golongan Nasionalis Sekuler/ Non Agama dalam "Penitia Sembilan".⁸²

Dalam rumusan dasar yang keempat, Ki Bagus Hadikusumo melalui Abdul Kahar Muzakkar mengusulkan agar se belah kata-kata "kebijaksanaan dalam penyusyawaratan perwakilan" diberi kata "hikmat/h" sehingga menjadi "Ke rakyatannya yang dipimpin oleh hikmat/h kebijaksanaan...." Ki Bagus memandang bahwa kata "hikmat/h" berbeda pengertian dengan kata "kebijaksanaan". Kata "hikmat/h" pengertian lainnya justru lebih dalam dan sama dengan Al-Qur'an. Dengan demikian bahwa rumusan dasar yang keempat itu akan dijiwai oleh kitab suci Al-Qur'an dan mengandung unsur ilahinya. Dalam hal ini Ki Bagus Hadikusumo mengambil dasar dari salah satu ayat Al-Qur'an, yaitu pada surat Jun'at, ayat : 2.⁸³ yang terjemahnya :

"Dan Allah mengajarkan kepada mereka kitab (Al-Qur'an) dan hikmah, dan padahal sesungguhnya mereka itu adalah dahulunya didalam kesesatan yang nyata";
Q.S. 62 : 2.⁸⁴

Kali ini pokok pikiran Ki Bagus Hadikusumo berhasi masuk didalam rumusan Dasar keempat, sehingga rumusan tersebut lengkapnya berbunyi "Rakyatannya yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam penyusyawaratan perwakilan".

Preamble Hukum Dasar yang bunyi lengkapnya seperti kami sebutkan di muka, diusulkan oleh Panitia Kecil Badan Penyelidik di hadapan rapat paripurna Badan Penyelidik tanggal 10 Juli 1945 (hari pertama sidang Badan Penyelidik periode kedua).

Setelah melalui proses yang sehari-hari, akhirnya Preamble Hukum Dasar tersebut diterima oleh anggota sidang Badan Penyelidik pada hari berikutnya, tanggal 14 Juli 1945.

⁸² Djarnani H, Yogyakarta, Kawancana, tgl. 20-9-1987

⁸³ Djarnani H, Yogyakarta, Kawancana, tgl. 20-9-1987

⁸⁴ Konsentrien Agama, Al-Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama, Jakarta, 1984, Q.S. 62 : 2, hal. 932.

C. PENETAPAN PIAGAM JAKARTA BESERTA UNDANG-UNDANG DASAR.

Setelah Panitia Sembilan berhasil memperoleh suatu *modus vivendi*, suatu persetujuan dalam bentuknya "Piagam Jakarta", lalu untuk pembahasan selanjutnya *Preamble* Hukum Dasar dalam bentuknya "Piagam Jakarta" tersebut diangkat dan diajukan dalam rapat paripurna Badan Penyelidik. Maka dimulailah sidang Badan Penyelidik periode kedua.

Sidang Badan Penyelidik periode kedua berlangsung mulai tanggal 10 Juli s/d 17 Juli 1945, bertempat di gedung Pejambon kota Jakarta.

Pada hari pertama tanggal 10 Juli 1945 rapat diawali dengan pembacaan laporan hasil kerja Panitia Kecil yang dibacakan oleh ketuanya, Soekarno. Selanjutnya pembahasan berkisar pada masalah *Preamble* yang diusulkan Panitia Kecil tersebut, dan bentuk Pemerintah/Negara. Rapat dimulai jam 10.00 dan sebelum membuka rapat, Ketua mengumumkan adanya penambahan anggota baru sebanyak 6 orang, yaitu : Abdul Fatah Hasan, Asikin Natane-gara, Surio Hamidjojo, Mohammad Noor, Basar dan Abdul Gaffar.⁸⁵ Dengan demikian anggota Badan Penyelidik seluruhnya berjumlah 68 orang. Tetapi yang hadir pada hari itu (hari pertama) sebanyak 64 orang termasuk Ketua.⁸⁶

Setelah Soekarno melaporkan hasil kerja Panitia Kecil, maka yang menyangkut tentang "Procedure" agar cepat mencapai Indonesia Merdeka, Panitia Kecil mengusulkan :

1. Agar Badan Penyelidik segera menentukan bentuk negara dan susunan hukum dasar negara.
2. Agar Badan Penyelidik minta kepada Pemerintah Pusat di Tokyo untuk segera mengesahkan hukum dasar terse-

⁸⁵ Bardji Dermodihardjo, Santiaji Pancasila, Laboratorium IKIP Malang, Malang, 1975, hal. 96.

⁸⁶ Yamin, Naskah Persiapan....., Op.Cit., hal. 184.

but dan membentuk Badan Persiapan Kemerdekaan yang bertugas menyelenggarakan Indonesia Merdeka.

3. Tentang tentara kebangsaan dan keuangan.
4. Panitia Kecil mengajukan rancangan cara kerja Badan Penyelidik.⁸⁷

Preamble yang telah dibacakan tersebut, ternyata belum dapat terbicarakan pada sidang hari pertama, tetapi pembicaraan beralih pada masalah bentuk Negara.

Untuk menyelesaikan masalah ini (bentuk Negara) diserahkan kepada komisi tersendiri yang diketuai oleh Basaad, dengan anggota Sanusi dan Pratalyakra. Setelah diadakan pemilihan antara yang memilih bentuk Republik dan yang memilih bentuk Kerajaan, maka terdapat komposisi sebagai berikut :

1. Jang memilih bentuk Republik	= 55 suara
2. Jang memilih bentuk Keradjaan	= 6 suara
3. Jang blangko	= 1 suara
4. Jang lain-lain	= 2 suara

Jumlah seluruhnya = 64 suara

Sehingga sudah terang Republik jang dipilih dengan suara terbanyak".⁸⁸

Lain halnya keterangan yang disampaikan oleh Abdul Kahar Muzakkir di depan sidang Konstituante yang menyebutkan bahwa :

"..... Adapun soal bentuk Pemerintah (Negara) dapat saya mengatakan bahwa 53 suara memilih bentuk Republik dan 7 suara memilih bentuk Kerajaan".⁸⁹

⁸⁷ Soeripto, Lahirnya....., Op.Cit., hal. 66.

⁸⁸ Sebelum dilaksanakan penungutan suara, atas usul Kahar Muzakkir, maka Ketua Badan Penyelidik, Radjiman menyetujui untuk dilaksanakan acara mengheningkan cipta dan do'a. Dan rapat meminta pada Ki Bagus Hadikusumo untuk memimpin acara itu dengan membacakan Surat Al-Fatihah ; Yamin, Naskah Persiapan....., Op.Cit., hal. 184 - 185 ; Dari sini diketahui bahwa dalam usaha kemerdekaan dan melahirkan Indonesia Merdeka selalu diliputi oleh suasana keagamaan ; Noto Nagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Op.Cit., hal. 28.

⁸⁹ Tentang Dasar Negara dalam Konstituante, Op.Cit., hal. 35 - 36.

Melihat perbedaan pendapat tersebut, walaupun keduanya sama-sama sebagai sumber primer (sara sumber), tetapi penulis lebih sependapat dengan uraian pertama. Hal ini sesuai dengan jumlah anggota Badan Penyelidik yang hadir saat itu, yaitu 64 orang. Disamping itu uraian pertama juga terlihat lebih terinci.

Pada hari kedua tanggal 11 Juli 1945, rapat dibuka oleh Ketua Badan Penyelidik Radjiman dengan diawali pemberitahuan :

" oleh karena bahan-bahan tentang tjerak negara oleh Dokuritu Kyunbi Tyoosakai telah diadjukan, maka oleh pemerintah disini dengan segera akan disampaikan kepada otoriteiten yang bersangkutan mengenai rahjat itu. Itu pengumuman pertama. Jang kedua ialah permintaan agar Dokuritu Kyunbi Tyoosakai ini hendaknya menjelaskan pekerjaannya dalam sidang ini.....".⁹⁰

Selanjutnya pembahasan berkisar pada masalah batas-batas wilayah Negara, hukum dasar, pembagian negara dan keuangan negara dan lain sebagainya. Dalam kaitannya dengan wilayah Negara, maka keputusan penting yang ditetapkan oleh rapat peripurne Badan Penyelidik hari itu, yang mengenai luasnya daerah negara baru adalah : Ada tiga usulan yang masuk, yaitu :

- a. agar ditetapkan batas-batas sebagaimana wilayah Hindia Belanda dahulu.
- b. batas Wilayah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, Borneo Utara (Borneo Inggris), Irian Timur, Timor Timur dan pulau-pulau sekitarnya
- c. Hindia Belanda ditambah Malaya, tetapi dikurangi dengan Irian Barat.

Dari 66 suara yang memilih (a) ada 19, yang memilih (b) ada 39, sedang yang memilih (c) ada 6, yang memilih lain-lain ada 1 dan yang blangko ada 1.⁹¹

Dengan demikian mayoritas menghendaki wilayah Indonesia Merdeka adalah Hindia Belanda dulu ditambah Malaya, Borneo Utara, Papua, Timor Timur dan pulau-pulau se-

⁹⁰ Iain, Harkah....., Op.Cit., hal. 201.

⁹¹ Ibid., hal. 214.

kelilingnya. Tetapi kemudian tentang wilayah ini, ada beberapa peninjauan dan pertimbangan maka diputuskan : "Wilayah Republik Indonesia haruslah ditetapkan dalam batas-batas Hindia Belanda dulu".⁹²

Keputusan lain yang bisa diambil adalah membentuk tiga Sub Panitia yaitu Sub Panitia Perencanaan Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno, dengan anggota-anggota : 1. Mariman, 2. Oto Iskandar Dinata, 3. Poerobajo, 4. Agus Salim, 5. Ahmad Subardjo, 6. Supomo, 7. Ny. Maria Ulfah Santoso, 8. Wechid Hasyayik, 9. Perede Harchap, 10. Letuherhery, 11. Susanto, 12. Hartono, 13. Wongsonegoro, 14. Worjoningrat, 15. R.P. Singgih, 16. Tan Eng Hoe, 17. Husain Djajadiningrat, 18. Sukiman dan 19. Myano (anggota istimewa utusan Jepang).⁹³

Sub Panitia Pembelaan tanah-air yang diketuai Abikusno Tjokrosujoso, dengan anggota-anggota : 1. Abdul Kadir, 2. Asikin Hatanegara, 3. Hantoro, 4. Hendro Hartono, 5. Eker Muzakir, 6. Sanusi, 7. Munandar, 8. Sengudin, 9. Sukardjo Wirjopranoto, 10. Surjo, 11. Abdul Kafir, 12. Masjkur, 13. Abdul Halim, 14. Kolopa - king, 15. Sudirman, 16. Aris, 17. Mohd. Noor, 18. Pratyakarsa, 19. Lim Koen Hian, 20. Buntaran, 21. Ruslan, 22. Ny. Sanarjo, 23. Tanaka Kakka dan 24. Matuura (dua orang terakhir ini adalah anggota istimewa utusan Jepang).⁹⁴

Sub Panitia Keuangan dan Perencanaan yang diketuai Mohd. Hatta dengan anggota-anggota : 1. Suraechan, 2. Mangono, 3. Sanusi, 4. Sutarjo, 5. Moesono, 6. Surjo Asidjojo, 7. Dewantoro, 8. Kusumo Atmodjo, 9. Dasa

⁹²Van Rijk, Cornelis, Dari Lahir Sampai Pembentukan Jak. Grafiti Pers, Cet. 1, Jakarta, 1965, hal. 39.

⁹³Yamin, Naskah....., Grasika, hal. 250.

⁹⁴Ibid., hal. 251

10. Oei Tiong Huan, 11. Asikin, 12. Dehler, 13. Besar, 14. Isnin, 15. Saswedan, 16. Ki Bagus Hadikusna, 17. Santro Muljono, 18. Abdul Fatah Hasan, 19. Mas Mansur, 20. Oei Tiong Tjoel, 21. Wiranata Kusuma, 22. Savandl dan 23. Tokonami Kama (anggota istimewa utusan Jepang).⁹⁵

Didalam Sub Panitia Perancang Undang Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang tersebut, terdapat 5 orang anggota Panitia Sembilan, yaitu : Agus Salim, Mr. R. Soekarno, Wacidi Saeghe, Ahmed Subardjo dan Soekarno sendiri.⁹⁶ sedang 4 orang anggota Panitia Sembilan lainnya, masuk pada 2 Sub Panitia lainnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Sub Panitia Perancang Undang Undang Dasar ini berpendapat pada tanggal 11 dan 13 Juli 1945. Dan tugasnya adalah membuat rancangan Undang Undang Dasar dan hal-hal yang berhubungan dengan itu. Untuk itu, Soekarno selaku Ketua Sub Panitia Perancang membentuk Panitia Perancang Deklarasi dan Preamble, yang terdiri dari : Ahmed Subardjo, Sukiman, dan Parada Harahap.⁹⁷

Lain halnya dalam mempersempikan bentuk Negara, yang hampir tidak terjadi perubahan yang berarti, rapat sudah sepakat dengan bentuk Unitarisme (Kesatuan) kecuali 2 orang anggota yang menghendaki bentuk Serikat (Federasi). Tetapi setelah pembahasan berakir kepada masalah Preamble, suasana mulai menghangat, perbedaan pendapat mulai tampak, terutama terpusat pada "tujuh kata" yaitu "dengan kewajiban menjalankan ayarat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".

Maramis, termasuk salah seorang yang menbidani

⁹⁵Ibid., hal. 252.

⁹⁶Van Dijk, *loc. cit.*

⁹⁷Isnin, *Memorandum*, *loc. cit.*, hal. 258.

lehirnya dan juga penanda tangan "Piagam Jakarta" tidak banyak bicara soal itu, tetapi Latuharary yang juga salah seorang wakil dari Kristen Protestan dari Maluku, merasa keberatan atas hasil kompromi itu, utamanya pada "tujuh kata" dalam Preambule tersebut. Hal itu tampak pada kata-katanya sebagai berikut :

"Saya berkeberatan tentang kata-kata "berdasar atas ke-Tuhanan dengan kewajiban melaksanakan ajaran-
'at buat pemeluk-pemeluknya" akibatnya mungkin be-
sar, terutama terhadap agama lain. Karena itu dinin-
ta supaya didalam Undang Undang Dasar diadakan pe-
sal yang terang; kalimat ini bisa juga menimbulkan
kekawatiran, misalnya terhadap adat istiadat".⁹⁸

Dalam hal ini Latuharary disokong oleh Sungsung-
goro dan Hussein Djajadiningrat. Keduanya ini mempunyai
latar belakang aristokrat tradisional Jawa. Keduanya me-
nyatakan keprihatinan mereka kalau-kalau nanti "Piagam
Jakarta" diterima dengan tanpa ada perubahan pada anak
kalimat yang jadi persoalan, justru mendorong fanatisme
dipihak masyarakat Islam.⁹⁹ Tetapi Agus Salim segera me-
nolak rasa keberatan itu, dengan mengemukakan kata-kata

"Pertentangan antara hukum agama dengan hukum a-
dat itu bukanlah masalah baru, dan pada umunya su-
mudah selesai, lagi pula umat lain tidak perlu cha-
watir; kenapa orang-orang itu tidak bergantung kepa-
da kekuasaan negara, tapi pada adat umat Islam yang
90% itu".¹⁰⁰

Soekarno selaku Ketua Sub Panitia Perancang menge-
kankan bahwa Preambule yang disebut "Piagam Jakarta" i-
tu adalah merupakan suatu hasil kompromi yang dicapai
dengan susah payah antara golongan Islam dan golongan
kebongsaan. Dia berhasil meyakinkan para anggota Sub Pa-
nitia yang lain untuk menghentikan pembicaraan tentang
Preambule. Oleh sebab itu selaku Ketua, dia menjelaskan

⁹⁸ Ibid., hal. 259.

⁹⁹ Van Dijk, *Op. Cit.*, hal. 39.

¹⁰⁰ Yamin, *Hakikat.....*, *Op. Cit.*, hal.

"Oleh karena pokok-pokok lain kiranya tidak ada yang memolek, pokok-pokok dalam preambule dianggap sudah diterima".¹⁰¹

Pembicaraan beralih kepada rancangan Undang Undang Dasar yang sebenarnya. Untuk keperluan ini dibentuklah Sub Panitia lagi yang lebih kecil (Panitia Kerja) yang bertugas merancang Undang Undang Dasar, dengan memperhatikan pendapat-pendapat yang telah diajukan dalam rapat Badan Penyelidik dan Sub Panitia Perancang Undang Undang Dasar yang beranggotakan 19 orang itu.

Sub Panitia (Panitia Kerja) kali ini diketuai oleh Soepomo dengan anggota-anggota : Wongsonegoro, Ahmad Subardjo, Maransis, R.P. Singgih, Agus Salim dan Sukiman.¹⁰² Panitia Kerja ini, sebagaimana Panitia Perancang Schierasi dan Preambule, mulai bekerja pada hari berikutnya, yakni pada tanggal 12 Juli 1945,¹⁰³ dan melaporkan hasil kerjanya pada tanggal 13 Juli 1945 yang dibacakan oleh Supomo selaku Ketua Sub Panitia (Panitia Kerja) dihadapan Sub Panitia Perancang Undang Undang Dasar 19 orang yang diketuai oleh Soekarno.

Usul, saran, pendapat dan perdebatan antara kelompok-kelompok dalam rapat, kembali lagi bermunculan selagi pembahasan sampai pada pasal-pasal yang berhubungan dengan "tjuh kata" dalam Preambule yaitu "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya". Dan pasal-pasal itu adalah, pertama mengenai Presiden dan Wakil Presiden pada pasal 4 dan kedua mengenai hal Agama pada pasal 29 dalam Rancangan Undang Undang Dasar.

Pasal 4 dalam Rancangan Undang Undang Dasar, semula berbunyi :

"1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih oleh mara

¹⁰¹ Ibid., hal. 259; dan garis bawah, dari penulis.

¹⁰² Ibid., hal. 260.

¹⁰³ Roland, B.J., Pengamulan Islam di Indonesia, terjemahan, Grafiti Pers, Jakarta, 1965, hal. 29.

- jeng terbanjak dari anggota-anggota Badan Permusjawaratan Rakjat.
2. Jeng deket mendjadi Presiden dan Wakil-Wakil Presiden hanya orang Indonesia asli".¹⁰⁴

Pasal 29 dalam Rancangan Undang Undang Dasar semula berbunyi :

"Negara mendjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing".¹⁰⁵

Dalam upayanya menuju penyempurnaan pasal-pasal dalam Rancangan Undang Undang Dasar tersebut di atas, untuk disesuaikan dengan Preamble Undang Undang Dasar yang sudah disepakati bersama, Wahid Hasjim sebagai salah satu dari golongan Nasionalis Islam memajukan pendapatnya bahwa :

- "a. Buat majarakat Islam penting sekali perhubungan antara pemerintah dan majarakat. Oleh sebab itu diusulkan pasal 4 ayat 2 ditambah dengan kata-kata : "jeng beragama Islam". Jika Presiden orang Islam, maka pemerintah-pemerintah berbau Islam dan akan besar pengaruhnya.
- b. Usulkan supaya pasal 29 dirobah, sehingga bunjajaja kira-kira : "Agama negara adalah agama Islam", dengan mendjamin kemerdekaan orang-orang jeng beragama lain, untuk..... dan sebagainya. Hal ini erat dengan perhubungan dengan pendidikan. Pada umumnya pendidikan jeng didasari atas kopertjajaan sangat hebat, karena menurut adjaran agama. Njawa hanya boleh disarehkan buat ideologi agama".¹⁰⁶

Usul Wahid Hasjim tersebut disokong oleh seorang wakil Islam lain dalam Sub Panitia 19 orang, yaitu Sukiman. Tetapi ditentang oleh H. Agus Salim, Husain Djadiningrat dan Wongsoegoro. H. Agus Salim yang juga merupakan kelompok Nasionalis Islam, tidak menyetujui usul Wahid Hasjim dengan ber alasan :

¹⁰⁴Yamin, Naskah....., Op.Cit., hal. 264.

¹⁰⁵Ibid., hal. 268.

¹⁰⁶Ibid., hal. 261 - 262.

"Dengan ini kompromi antara golongan kebangsaan dan Islam mentah lagi : apakah hal ini tidak bisa diserahkan kepada Badan Permusjawaratan Rakjat ? Djika Presiden harus orang Islam, bagaimana halnya terhadap Wakil Presiden, Duta-duta dan sebagainya. Apakah artinja djandji kita untuk melindungi agama lain ?".¹⁰⁷

Husein Djajadiningrat menyampaikan keberatannya atas usul Wahid Hasjim, bahkan menghendaki dihapuskannya sama sekali pasal 4 ayat (2), meskipun diakuinya bahwa dalam prakteknya sudah tentu yang menjadi Presiden nantinya adalah orang Indonesia yang beragama Islam.¹⁰⁸

Lain halnya dengan Oto Iskandar Dinata, dia berusaha mencari jalan tengah. Hal ini tampak pada pendapatnya yang menyetujui usul Husein Djajadiningrat untuk menghapuskan pasal 4 ayat (2). Tetapi dilain hal dia menyarankan agar kata-kata yang tercantum dalam Preambule (Piagam Jakarta) juga dimuat dalam pasal 29 Undang Undang Dasar, sebagai ayat (1) dan kata-kata "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk..... dan seterusnya" menjadi ayat (2).¹⁰⁹

Sedang Wongsonegoro dengan memperkuat alasan H. Agus Salim ia mengusulkan adanya penambahan kata-kata "dan kepertjajaannya" pada pasal 29 ayat (2) sesudah kata-kata "agamanya" sehingga berbunyi : "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama apapun dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepertjajaannya masing-masing".¹¹⁰

Menurut pembicaraan dalam rapat tersebut, terutama dari perkataan Wongsonegoro sendiri, ternyata bahwa yang dimaksud dengan kata "kepertjajaannya" itu bukan lain kepercayaan diluar batas agama, tetapi kepercayaan

¹⁰⁷Ibid., hal. 262.

¹⁰⁸Ibid., hal. 262

¹⁰⁹Ibid., hal. 262.

¹¹⁰Ibid., hal. 262, 268.

orang Islam sendiri tentang ajaran agamanya.....
disamping itu terjaminlah hak orang Islam untuk melakuk-
kan ibadah sesuai dengan mazhabnya atau seintinya atau
mistik serta terikat keislamannya.¹¹¹

Selubungan dengan beberapa pendapat dan usulan
yang masuk, maka Ketua Sub Panitia Perancang Undang-un-
dang Dasar, Soekarno membentuk "Panitia Penghelus Be-
hase" yang terdiri dari anggota-anggota : Husain Dj-
jadiningsret, H. Agus Salim dan Supomo.¹¹²

Sidang paripurna Badan Penyelidik dilanjutkan
pada tanggal 14 Juli 1945. Dalam sidang paripurna hari
itu, Soekarno sebagai Ketua Sub Panitia Perancang Un-
dang-undang Dasar melaporkan hasil kerjanya berupa ti-
ga rancangan, yaitu :

1. Deklarasi Indonesia Merdeka
2. Preamble Undang-undang Dasar yang berupa "Piagam
Jakarta"
3. Materi Batang Tubuh Undang-undang Dasar yang terdi-
ri atas 42 pasal.¹¹³

Tetapi sidang paripurna Badan Penyelidik hari itu mem-
batasi pembicaraannya hanya pada dua hal, yaitu ten-
tang Rancangan Deklarasi Indonesia Merdeka dan Ranc-
angan Preamble Undang-undang Dasar yang berupa "Piagam
Jakarta". Sedang Rancangan Materi Batang Tubuh Undang-
undang Dasar dibicarakan pada hari berikutnya.¹¹⁴

Banyak saran dan penyempurnaan disampaikan oleh
para anggota yang berkenaan dengan redaksi Rancangan
Deklarasi Indonesia Merdeka dan Rancangan Preamble
Undang-undang Dasar.

¹¹¹ Djernadi, H. Dari Jamsiluddin....., *Op. Cit.*, hal.
101.

¹¹² Yamin, Naskah....., *Op. Cit.*, hal. 263.

¹¹³ Anshori, Endang Saifuddin, *Op. Cit.*, hal. 31.

¹¹⁴ Kedua Rancangan tersebut merupakan satu rangkai-
an yang berurutan dan tak terpisahkan; Prameksa, A.H.H.
Saljarah Pemikiran tentang Pancasila, Yayasan Proklamasi
Jakarta, 1985, hal. 40.

Berticara tentang kedua rancangan tersebut, ter-nyata perhatian lebih terpusat pada preambule Undang-undang Dasar.

Dalam hal ini, lagi-lagi Ki Bagus Hadikusumo, salah seorang anggota dari golongan Nasionalis Islam mengajukan pendapatnya tentang "tujuh kata" dalam Pi-agam Jakarta. Dia tidak menyetujui adanya kata-kata "bagi peneluk-pemeluknya" dan mengusulkan agar kata-kata tersebut dihapuskan saja. Dengan demikian kalimat menjadi berbunyi : "dengan berdasar kepada ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syari'at Islam". Usul se-rupa telah diajukan pula oleh K. Ahmad Samud, Sekretaris selaku Ketua Sub Panitia Perancang Undang Undang Da-sar menyatakan keberatannya terhadap usul tersebut dan sekali lagi mengingatkan kepada sidang bahwa preambule Undang Undang Dasar itu, khususnya oleh kalimat yang dipersoalkan, adalah sudah merupakan hasil kompromi antara dua pihak dan bahwa setiap kompromi didasarkan atas memberi dan mengambil.

"Bahkan kemarin didalam Panitia soal ini ditin-djun lagi dengan sedalam-dalamnya diantara lain-lain in, sebagai tuan-tuan yang terhormat mengetahui, dengan tuan Wahid Hoesni dan Agus Salim diantara anggota panitia. Kedua-duanya penuka Islam. Pendek kata inilah kompromi yang sebaik-baiknya. Djadi panitia memegang teguh akan kompromi yang diumumkan oleh anggota yang terhormat Mohd. Imin "Dja-karta Charter" yang disertai perkataan tuan anggota yang terhormat Suniman "gentlemen agreement", supaya ini dipegang teguh diantara pihak Islam dan pihak kebengsaan. Saya mengharap paduka tuan yang mulia, rapat besar suka membenarkan sikap panitia itu".¹¹²

Setelah terjadi diskusi-diskusi yang panjang la-bar tentang berbagai istilah didalam dewan-dewan Indone-sia Merdeka, kembali lagi Ki Bagus Hadikusumo menyem-paikan ketidak setujuannya terhadap kata-kata "bagi pe-

¹¹² Imin, Hoesni....., op.cit., hal. 279.

"meluk-pemeluknya" tersebut di atas. Dia mempertegas argumennya, katanya, kalau kata-kata "bagi pemeluk-pemeluknya" itu tetap disebutkan, maka akan menimbulkan kesan bahwa akan diadakan dua peraturan, yang satu untuk umat Islam dan yang satu lagi untuk yang bukan Islam.¹¹⁶ Sementara Soekarno dan Ki Bagus Hadikusumo sama-sama tetap pada pendiriannya masing-masing. Radjiman sebagai Ketua Badan Penyelidik bertanya, apakah untuk menyelesaikan persoalan itu diperlukan penungutan suara atau tidak. Abikusno dari kelompok Nasionalis Islam, dalam hal ini mencoba menjelaskan lagi apa yang sudah disampaikan Soekarno, bahwa yang dimaksud dalam "Piagam Jakarta" adalah hasil kompromi.

"Kalau tiap-tiap dari pada kita harus menerima membentuk kompromi itu, dan kita dari golongan Islam harus menyetujui pendirian, tentu saja kita menyetujui, sebagaimana harapan tuan Hadikusumo, tetapi kita sudah melakukan kompromi, sudah melakukan perdamaian dan dengan tegas oleh Panitia Tuan Ketua Panitia sudah dinjatkan, bahwa kita harus memberi dan mendapat. Untuk mengadakan persatuan, dijanjikan terlihat perbedaan faham tentang soal ini dari setiap pihak. Itulah tanda yang tidak baik buat dunia luar. Kita berharap sungguh-sungguh, kita mendorong kepada segenap yang ada dalam Badan ini, supaya kirenja kita mengadakan suatu perdamaian. Dijanjikan sampai nampak kepada dunia luar, bahwa kita dalam hal ini ada perselisihan faham".¹¹⁷

Penjelasan Abikusno itu disebut oleh para anggota dengan tepuk tangan riuh, dan ternyata dengan penjelasan tersebut mampu meyakinkan Ki Bagus Hadikusumo, sehingga pada akhirnya Ki Bagus Hadikusumo dapat menerima kata-kata "bagi pemeluk-pemeluknya" untuk tidak dicoret. Dengan demikian Radjiman selaku Ketua Badan Penyelidik yang memimpin sidang hari itu memberikan kata pengunci dengan sebuah pertanyaan :

¹¹⁶ Ibid., hal. 283.

¹¹⁷ Ibid., hal. 183 - 184.

"Djadi apakah saja bisa menentukan, bahwa usul panitia tentang perajataan dan pembukaan ini..... diterima bulat? Serentak oleh sidang dijawab: "bulat!".¹¹⁸

Akhirnya konsep pernyataan Indonesia Merdeka yang disusun dengan mengambil tiga elemen pertama Piagam Jakarta dengan sisipan yang panjang sekali, terutama diantara elemen pertama dan elemen kedua, dan konsep pembukaan Undang-undang Dasar yang hampir seluruhnya diambil dari elemen keempat Piagam Jakarta itu, telah diterima oleh sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 14 Juli 1945.¹¹⁹

Kemudian dilanjutkan menutup persidangan hari itu untuk dilanjutkan besok paginya.

Sidang berikutnya dilanjutkan pada tanggal 15 - Juli 1945, Panitia mendiskusikan masalah rancangan materi Undang Undang Dasar. Sidang hari itu diawali dengan mendengarkan laporan Soekarno sebagai Ketua Sub Panitia Perancang Undang Undang Dasar dan dilanjutkan dengan pidato penjelasan Supomo selaku Ketua Panitia Kerja yang membentuk Undang Undang Dasar. Tidak ada hal-hal baru yang disampaikan oleh Soekarno dalam uraian laporannya, kecuali banyak mengulang isi pidato-pidato sebelumnya. Sedang Supomo dalam pidato penjelasannya, antara lain menyampaikan beberapa pandangan. Tentang peristilahan bagi Undang Undang Dasar, Supomo berkata :

"Menurut pertimbangan panitia, "hukum" dapat diartikan dalam bahasa Belanda dengan perkataan "recht" artinya hukum itu bisa tertulis atau bisa tidak tertulis. Djadi segala recht yang tertulis dan yang tidak tertulis dapat diartikan dengan perkataan "hukum", akan tetapi "Undang-undang" adalah justru hukum yang tertulis. Oleh karena itu kita me-

¹¹⁸ Ibid., hal. 284.

¹¹⁹ Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia, VI, Op.Cit., hal. 72.

maka perkataan "Undang-undang Dasar" dan bukan "hukum dasar". Kalau kita berkata "hukum dasar", kita memaknai perkataan itu sebagai recht tadi baik tertulis atau tidak tertulis, akan tetapi disini kita memaknainya hanya hukum yang tertulis, ialah Undang-undang Dasar. Oleh karena itu saya minta dengan hormat kepada hadirin agar rentjangan ini dinamakan rentjangan Undang-undang Dasar".¹²⁰

Selanjutnya dia menjelaskan sebagai berikut :

"Paduka Tuan Ketua ! Kemarin sidang ini telah menyaksikan pembukaan proembulo dari pada Undang-undang Dasar, telah menyaksikan dengan suara bulat pembukaan ini, maka pembukaan ini mengandung tjita-tjita luhur dan pokok-pokok pikiran tentang dasar dan tentang sifat-sifat Negara Indonesia yang hendak kita bentuk..... maka dengan menyaksikan pembukaan tadi kita tidak boleh lain dari pada membentuk Undang-undang Dasar yang berdasarkan atas aliran pikiran yang termasuk dalam (pembukaan) Undang-undang Dasar itu".¹²¹

Dalam hubungannya dengan "tjjuh kata" dalam proembulo Undang-undang Dasar, Supomo berkata :

"Dengan (Negara berdasarkan kepada ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan ajaran Islam bagi pemeluk-pelukannya) itu negara memperhatikan keistimewaan penduduk yang terbebas, di atas yang beragama lain, seperti kemarin dengan pendjeng lebar telah diuraikan juga dan sesudah tuan Abikusno berpidato sidang dengan bulat爽快 dengan pasal ini".¹²²

Demikian Supomo mengingatkan bahwa perkataan perkataan tersebut di atas (yang tercantum didalam "Piagam Jakarta") adalah merupakan hasil dari gentlemen agreement antara golongan nasionalis lain dan golongan kebangsaan.

"Oleh karena itu pasal ini harus kita pegang teguh. Artinya sudah kita tjapai kompromi, supaya kita dapat memperantukan kedua-dua..... atas dasar kompromi itu, gentlemen agreement itu, kedua-dua pihak tidak boleh menghendaki lebih dari pada yang dikompromikan. Sebab kalau tidak begitu, kita melanggar dasar kemanusiaan yang telah kita terima dan dasar keadilan yang telah kita terima pula dalam pembukaan".¹²³

¹²⁰ Ibid., Harkah....., G.S.G., hal. 300 - 301

¹²¹ Ibid., hal. 302.

¹²² Ibid., hal. 304.

¹²³ Ibid., hal. 304.

Kemudian Supomo meneruskan pembicaraannya, dan dikatakannya bahwa panitia telah bertindak lebih.

"Sebetulnya panitia malahan bertindak lebih dari pada hanya apa yang tersebut dengan kata-kata dalam pembukaan itu. Dalam panitia termasuk anggota-anggotanya, baik dari golongan Islam, yaitu tuanku Haji Wacik Hasjim dan Agus Salim, maupun wakil-wakil dari golongan lain yang tidak golongan Islam misalnya tuanku Latuharhery, Marais. Kami dalam panitia menerima juga dengan pasal 26 - bab 10 tentang agama, yang bunyinya begini :

1. Negara berdasar atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya.
2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya masing-masing".¹²⁴

Setelah melalui diskusi-diskusi yang panjang mengenai masalah-masalah yang menyangkut pasal-pasal dalam Rancangan Undang-undang Dasar, Ki Bagus Hadikusumo kembali lagi angkat bicara yang kesekian kalinya, memperlakukan "tujuh kata" dalam materi batang tubuh Undang-undang Dasar. Ki Bagus meminta kepada Ketua untuk menerangkan arti kata-kata "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya".¹²⁵

Dalam hal ini, memang, meskipun tampaknya didalam sidang-sidang sebelumnya Ki Bagus Hadikusumo menerima rancangan pembukaan Undang-undang Dasar, tetapi pada hakikatnya masih merasa keheratan, karena menurutnya kata-kata tersebut mengundang berbagai masalah.

Tentang pertanyaan Ki Bagus Hadikusumo tersebut Radjiman menjawab bahwa itu adalah hal yang sulit dan didalam prombulo sudah ditetapkan.

Setiap kali Ki Bagus mendesak agar diberi penjelasan, selalu dijawabnya bahwa masalah itu telah dinyatakan selesai dan sebaliknya tidak diperdebatkan lagi.

¹²⁴ Pasal 26 bab 10 ini, kemudian ternyata didalam UUD menjadi pasal 29 bab 11; Yamin, *Ibid.*, hal. 304.

¹²⁵ Yamin, *Ibid.*, hal. 371.

Lebih lanjut Ki Bagus Hadikusumo menyatakan bahwa ia benar-benar tidak mengerti dan bukan ingin berdebat. Ka-ki ini Sadjiman pun menjawab bahwa hal ini berarti akan mengulang pembicaraan tentang proembulo yang sudah ditegaskan secara bulat pada hari sebelumnya. Tetapi Ki Bagus Hadikusumo menyatakan bahwa yang dibicarakan itu bukan proembulo tetapi Bab X pasal 26, dan sekali lagi dia tidak menyetujui atas kata-kata "bagi penduduk-pendukunja" itu dan mengusulkan agar kata-kata itu dicoret saja. "Tetapi kalau sedang mufakat", dia menambah "saja terima". 126

Dengan demikian pembicaraan dilanjutkan kepada pasal 26 ayat (2). Dengan tidak mengikuti perdebatan-perdebatan yang seru maka pasal 26 ayat (2) tersebut setelah mengalami perubahan atas usul anggota Patek Hasan yang disampaikan oleh anggota Sahler, diucapkan berbunyi :

"Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing". 127

Pembicaraan selanjutnya beralih kepada soal Presiden. Protokyrana dalam hal ini mengusulkan agar Kepala Negara atau Presiden Republik Indonesia hendaknya orang Indonesia asli, berumur sedikit-dikitnya 40 tahun dan yang beragama Islam. 128

Mengenai masalah ini, Supomo, sebagai Ketua (Permintaan Kerja) Perancang Undang-undang Dasar memberikan jawaban atas usulnya Protokyrana tentang Kepala Negara tersebut, bahwa kita harus menghormati "Jakarta Charter" yang itu merupakan suatu kompromis antara golongan kebangsaan dan golongan Islam. Kemudian ia mengingatkan

126 Ibid., hal. 371 - 374; Endang Saifuddin, Pingen Jakarta....., *Op. Cit.*, hal. 34.

127 Ibid., hal. 377.

128 Endang Saifuddin, *Op. Cit.*, hal. 32.

bahwa karena 95% penduduk Indonesia beragama Islam, 95% itu sudah jaminan yang besar yang dalam lapangan apapun tentu akan memberi pengaruh yang sebesar-besarnya, dan menjadi jaminan bahwa yang akan terpilih sebagai Presiden adalah seorang muslim. Dengan demikian, katanya pula, satu kalimat tambahan mengenai hal itu "dan beragama Islam" didalam Undang-undang Dasar tidak perlu.¹²⁹

Usul Pratalykruma kali ini mendapat dukungan dari A.H. Nasution, yang menggunakan dasar pemikiran : Kalau didalam Republik Indonesia itu ada kewajiban menjalankan syari'at Islam bagi pemeluk-pemeluknya, maka sudah otomatis bahwa Presidennya harus muslim. Karena seorang Presiden yang non muslim, tidak mungkin akan menjalankan hukum dengan sempurna dan tidak mungkin diterima oleh golongan Islam.¹³⁰

Selain bukunya "Pleogan Jakarta 22 Juni 1947" M. A. Saifuddin Ansoori juga memberikan penafsiran bahwa negara yang berprinsip kepada ke-Tuhanan, dan berkewajiban menjalankan syari'at Islam, maka untuk hidup sesuai dengan syari'at Islam, bukanlah menjadi tanggung jawab pribadi tetapi juga tanggung jawab pemerintah yang merupakan pembenaran amanat rakyat.¹³¹

Sebenarnya dari golongan Nasionalis Kebangsaan (netral Agama) mengakui kebenaran akan usul yang diajukan oleh golongan Nasionalis Islam, tetapi pada kenyataannya tetap menolak usul tersebut untuk dimasukkan dalam konstitusi. Hal ini bisa kita ikuti dengan baik karena yang menyatakan :

"..... tetapi seperti yang telah dikatakan beberapa kali oleh Prof. Supomo, kami anggota-anggota panitia berkepertjajaan penuh kepada kehendak-

¹²⁹Yamin, Naskah....., Op.Cit., hal. 370.

¹³⁰Ibid., hal. 379 - 380.

¹³¹Mudang Saifuddin, Op.Cit., hal. 20.

semanjak rakyat Indonesia. Kami berpendapat bahwa yang akan dipilih oleh rakyat Indonesia ialah orang yang akan bisa menjalankan ayat (1) dalam pasal 28. Kalau tuan Haji Mochtar menunjukkan hal ini kepada diri saja sebagai persoalan soekarno, saja sejujur-jujurnya, bahwa Presiden Indonesia tentu orang Islam, oleh karena saja melihat dan mengetahui bahwa sebagian besar dari pada penduduk bangsa Indonesia ialah beragama Islam".¹³²

Setelah pihak Nasionalis Islam mendesak untuk menelaah hal itu yang lebih mendalam, Ketua Badan Penyelidik, Radjiman menghadapkannya pada dua pilihan : tetap menelaah ayat-ayat dalam konstitusi yang relevan, sesuai dengan anjuran Sub Panitia Perancang, atau menyerahkan persoalan pada voting ? Yang dijawab oleh Mochtar "supaya diusahakan kompromi".

Abdul Kader Muzakir yang merasa kecewa, karena usul-usul golongan Islam tidak banyak diindahkan, sambil menukul meja ia menyatakan :

"..... kami sekalian yang diwakili wakil-wakil umat Islam mohon dengan hormat supaya dari permulaan perajabatan Indonesia Merdeka sampai kepada pasal didalam Undang-undang Dasar itu yang menjabut-njabut Allah atau agama Islam atau apa saja, dicoret sama sekali, dijanan ada hal-hal itu".¹³³

Dalam pada itu, sehubungan dengan hal Kepala Negara ini, Sukarnjo Wirjopranoto berkata :

"Tuan Ketua yang terhormat, apa yang saja maukan kan ialah satu keadilan yang saja pertajaskan di torina dan dihonori oleh seganap rakyat, apapun agamanya, keadilan itu tertentum soterang-torangnya seindah-indahnya dalam pasal 27, saja batja : "Segala warga-negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan" artinya tiap-tiap warga-negara mempunyai hak yang sama didalam penghidupannya yang sudah tentu diperlindungi oleh hukum dan oleh pemerintahan. Pondek kata, didalam Negara Indonesia tidak ada kelas-kelas, kelas-kelas warganegara. Artinya tidak akan ada warga-negara kelas 1, warga-negara kelas 2, inilah keadilan, Konsekuensinya dari

¹³²Yamin, Mochtar Persiapan....., Unasik., hal. 380

¹³³Ibid., hal. 382.

pada kendali itu ialah, bahwa tiap-tiap putra Indonesia berhak juga untuk menampati kedudukan Presiden Republik Indonesia. Djanzenah sebelumnya sudah diadakan suatu pagar, bahwa putra Indonesia yang bukan orang beragama Islam, meskipun ia bodoh, meskipun ia tinggi budinya, meskipun ia pandai, meskipun ia giat, tidak bisa ia akan menduduki kedudukan Presiden Indonesia, hanya oleh karena ia tidak beragama Islam".¹³⁴

Tetapi Radjiman, Ketua Badan Penyelidik tetap masih mendominasi agar masalah itu di voting saja. Bahkan saran Radjiman ini akhirnya didukung oleh Soekarno.¹³⁵ Akan tetapi saran ini ditentang oleh Ahmed Soesmi dengan argumentasinya bahwa masalah agama tidak bisa begitu saja ditentukan dengan voting atau suara terbanyak.¹³⁶

Dalam situasi yang tegang seperti ini, Ki Bagus Hadikusumo yang merupakan salah seorang anggota dari golongan Islam yang sangat keras, menyampaikan dukungannya buat Abdul Kahar Muzakir dengan mengatakan bahwa :

"Saya berhindang kepada Allah terhadap ajatan yang merasak. Tuen-tuen, dengan pendapat sudah kerap kali diterangkan disini, bahwa Islam itu dengan - dengan ideologi negara. Maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam..... Djadi saja monjotudju ulul tuen Abdul Kahar Muzakir tadi; kalau ideologi Islam tidak diterima, tidak diterima ! Djadi ajata negara ini tidak berdiri diatas agama Islam dan negara akan netral".¹³⁷

Sidang pada hari ini berjalan dengan seru dan berakhir tanpa keputusan. Akhirnya sidang ditutup oleh Ketua Badan Penyelidik pada jam 23.25 WIB. larut malam untuk dilanjutkan pada hari berikutnya tanggal 16 Juli 1945.

Sidang Badan Penyelidik tanggal 16 Juli 1945 tetap dipimpin oleh ketuanya, Radjiman. Sidang setelah dibuka, maka berbicaralah Soekarno mengenai pembicaraan sidang pada hari itu. Ia melaporkan bahwa untuk so-

¹³⁴Ibid., hal. 382-383. ¹³⁵Endang S, Op. Cit, hal. 36.

¹³⁶Yamin, Op. Cit, hal. 384. ¹³⁷Ibid., hal. 386.

ngatasi situasi yang makin panas, maka pada tanggal 12 tengah malam, sesaat setelah sidang Badan Penyelidik ditutup, telah diadakan pertemuan antara pimpinan golongan agama kebangsaan dengan pemimpin golongan Islam. Dengan mengotengahkan beberapa pertimbangan agar secepat mungkin mencapai Indonesia Merdeka, maka Soekarno berkata:

"Marilah kita sekarang mendjelaskan pengorbanan itu, dan pengorbanan yang saya minta kepada saudara-saudara yang tidak sepaham dengan golongan-golongan yang dinamakan golongan Islam ialah supaya saudara-saudara mengakui apa yang saya usulkan ini yang saya usulkan ialah: berilah kita torima, bahwa didalam Undang-undang Dasar dituliskan, bahwa "Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam". Saya mengetahui bahwa buat sebagian pihak kaum kebangsaan ini berarti sesuatu hal yang berarti pengorbanan mengenai kejekinaan. Tetapi apa boleh buat! Karena bagaimanapun kita sekalian hadir disini dikatakan 100% to-lah yakin, bahwa justru oleh karena penduduk Indonesia, rakyat Indonesia terdiri dari 90 atau 95% orang-orang yang beragama Islam, bagaimanapun, tidak boleh tidak, nanti yang menjadi Presiden Indonesia tentulah orang yang beragama Islam.¹³⁸

Ajakan Soekarno melalui pidatonya itu mendapat dukungan dari Soepomo dengan ketentuan akan diadakan perubahan sistematika dan perkataan-perkataan dalam Undang-undang Dasar. Dan setelah oleh Radjiman, selaku Ketua yang memimpin sidang, ditawarkan kepada sidang, tidak mendapat tanggapan sama sekali sehubungan dengan pasal-pasal yang menyangkut Presiden dan Agama, dan semua pasal dalam Undang-undang Dasar dengan beberapa perubahan sistematika dan perkataan-perkataan oleh Soepomo tersebut telah disepakati. Maka sidang ditutup.

Sebagai portanda monorima secara bulat terhadap Preambule beserta Undang-undang Dasarnya, maka Radjiman mengharap agar sebelum sidang ini ditutup, semua anggota diminta supaya berdiri. Setelah tempo semua berdiri dan diucap Mohammed Yamin yang merupakan o-

¹³⁸Yamin, *Ibid.*, hal. 392.

orang paling terakhir berdiri, selanjutnya Radjiman berkata :

"Dengan demikian berarti dengan suara bulat diterima Undang-undang ini". "Terima kasih tuan-tuan". 139

Kemudian sidang ditutup.

Sidang berikutnya dilanjutkan pada tanggal 17 - Juli 1945. Pada tanggal 17 Juli 1945 ini adalah merupakan hari terakhir dan akhir dari seluruh rangkaian sidang-sidang Badan Penyelidik periode kedua.

"Pada tanggal 17 Juli 1945, juga diterima baik usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembebasan Tanah-Air, sehingga dengan begitu selesai pekerjaan Badan Penyelidik". 140

Untuk penyelesaian dan penyempurnaan pekerjaan sampai kepada terlaksananya/terbentuknya Negara Indonesia Merdeka dilanjutkan oleh suatu Badan baru yang dikenal sebagai Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau (PPKI), yang dalam bahasa Jepang disebut dengan Bokuritu Kyunji Iinkai.

D. TERBENTUKNYA PANITIA PERSIAPAN KEMERDEKAAN INDONESIA DAN PENETAPAN DASAR NEGARA "PANGAMILAN".

Sejak awal Agustus 1945 perkembangan berjalan dengan cepat. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang dalam bahasa Jepang disebut Bokuritu Kyunji Iinkai telah dibentuk oleh Jepang setelah dibubarkannya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 7 Agustus 1945.

Pemerintah Sala Tentara Jepang menyetujui pembentukan Panitia Persiapan pada tanggal 7 Agustus 1945 yakni sehari setelah kota Hiroshima dibom atom oleh So-

¹³⁹ Ibid., hal. 396; Dardji Darmodihardjo, Sejarah Bangsa-bangsa, Laboratorium IKIP Malang, Malang, 1975, hal. 100. (garis bawah dari penulis).

¹⁴⁰ Dardji Darmodihardjo, Ibid., hal. 100.

kutu dan pada tanggal 9 Agustus 1945 dibentuklah Panitia tersebut secara resmi di Saigon dengan Soekarno dan Mohd. Hatta masing-masing sebagai Ketua dan Wakil Ketua Panitia.¹⁴¹

Fungsi Panitia Persiapan itu adalah memeriksa hasil-hasil yang telah dicapai oleh Badan Penyelidik. Hal ini sesuai dengan pengumuman yang disampaikan Nantoogun (pemerintah Tentara Jepang untuk seluruh daerah selatan) yang berbunyi :

"Tanggal 7 Agustus 1945 (Kampoo No. 72/2605 K. 11), pada pertengahan bulan Agustus akan dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan yang telah memeriksa hasil-hasil Badan Penyelidik. Panitia itu namanya dalam bahasa Jepang Bokuritu Kyunbi Iinkai".¹⁴²

Menurut rencana Pemerintah Bela Tentara Jepang, Panitia tersebut akan dibentuk pada tanggal 18 Agustus 1945 dan sekaligus memulai sidangnya untuk menentukan Undang-undang Dasar dan hal-hal lain yang perlu bagi Negara Indonesia, yang rencana kemerdekaannya diboroi - kan oleh Pemerintah Jepang pada tanggal 7 September 1945, tetapi karena keadaan yang berubah lalu diajukan pada tanggal 24 Agustus 1945.¹⁴³ Bertubung dengan ancaman yang dikeluarkan pihak Sekutu pada tanggal 26 Juli 1945 dalam konferensinya di Potsdam (Jerman) terhadap Jepang agar segera mengumumkan penyerahan tanpa syarat kepada semua angkatan perangnya dan menjalankan perintah-perintahnya, patuh dalam segala tindakan, dan penolakan terhadap perintah-perintah ini berarti menggibahkan kehancuran total bagi Jepang,¹⁴⁴ menyebabkan Jepang harus mengakui kekalahanannya dan berkapitulasi

¹⁴¹ Sinorangkir, SH, *Op. Cit.*, hal. 16.

¹⁴² Bardji Darmodiharjo, *Sentiaji Pancasila*, *loc. cit.*

¹⁴³ Van Mijk, *Op. Cit.*, hal. 30.

¹⁴⁴ Jermanto, *Pancasila Suatu Tinjauan Aspek Historis dan Sosial-Politik*, Liberty, Yogyakarta, 1982, hal. 3.

kepada Sekutu tanggal 14 Agustus 1945.¹⁴⁵ Dengan demikian berarti janji Jepang untuk memberikan kemerdekaan bangsa Indonesia itu tidak bisa dilaksanakan. Kemudian atas desakan kelompok pemuda serta hal-hal lain, maka proklamasi dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Mohamad Hatta yang didampingi juga oleh beberapa anggota Panitia Persiapan, termasuk Ki Bagus Hadikusuma¹⁴⁶ atas nama bangsa Indonesia sendiri. Walaupun seperti di dalam naskah resmi proklamasi (jelas tampak) dipergunakan istilah "bulan 8 tahun 05", yang artinya tahun 2605 sumera, yaitu perhitungan tahun Jepang.¹⁴⁷

Bunyi lengkap Naskah Proklamasi, sebagai berikut :

Proklamasi

Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan
KEMERDEKAAN INDONESIA

Hal-hal yang mengenai pemerintahan kedaulatan d.l.l. diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnja.

Djakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05
atas nama bangsa Indonesia

Soekarno - Hatta

¹⁴⁵Aden Malik, Riwayat dan Perdinangan Sekitar Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, Wafat "Republik", Surekarta, 1948, hal. 16; Hesution, A.H., Sekitar Rencana Kemerdekaan Indonesia, I, Aang kra, s.a, k", Bandung, 1978, hal. 184. (terdapat pada lampiran).

¹⁴⁶Aden Malik, Ibid., hal. 46.

¹⁴⁷Prawoto Mangkusumito, Pertumbuhan Historis Rumus Raksas Negara dan Sebuah Proklamasi, Mulya, Jakarta, 1970, hal. 25.

Sejak semula sudah direncanakan bahwa teks panjang untuk pernyataan Indonesia Merdeka, yang juga memuat alenia-alenia dari "Piagam Jakarta", yang sudah ditetapkan Badan Penyelidik pada tanggal 14 Juli 1945 itu akan dibaca sebagai pernyataan kemerdekaan,¹⁴⁸ ternyata dengan tiba-tiba muncul teks proklamasi baru yang sangat singkat seperti tersebut di atas.

Bagaimanapun juga hal itu merupakan satu pertanyaannya sejarah, mengapa muncul teks baru, padahal teks panjang, yang memuat alenia-alenia dari "Piagam Jakarta" tersebut sudah ditetapkan untuk dibaca sebagai teks proklamasi dan sudah siap. (Bunyi lengkapnya ada pada lampiran).

Di lain pihak, dengan rekapitulasinya terhadap Sekutu tersebut, maka Pemerintah Jepang di Jawa menyerahkan segala sesuatu yang ada kaitannya dengan persiapan kemerdekaan kepada Soekarno selaku Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan ;

"Apakah bangsa Indonesia ingin melanjutkan persiapan kemerdekaan atau tidak".¹⁴⁹

Bahkan sebelumnya, Marsekal Tetsuchi sudah mengumumkan di Saigon pada tanggal 9 Agustus 1945 :

"Sekarang terserah kepada tuan-tuan. Pemerintah Dai Nippon menjerahkan proses dari pada kemerdekaan rakyat Indonesia sama sekali di tangan tuan".¹⁵⁰

Atas dasar itulah Soekarno dan kawan-kawan memutuskan untuk meneruskan usahanya itu, dan dengan demikian berarti akan bisa berbuat lebih bebas dan leluasa, tidak tergantung kepada Pemerintah Jepang.

Pada tanggal 14 Agustus 1945 itu juga, setelah tiba di Jakarta dari pelawatannya ke Saigon, langsung

¹⁴⁸Yamin, Maska Persiapan....., Op.Cit. , hal. 273 - 284 ; Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional, VI , Op.Cit., hal. 72.

¹⁴⁹Pringgodigdo, HAK, Tiga Undang-Undang Dasar , Pembangunan, Jakarta, 1981, hal. 12.

¹⁵⁰Sindy Adams, Bungko Karno Penjabung Lidah.... Op.Cit., hal. 311 ; Roem, Mohammad, Bunga Rampai Dari Sejarah, I, Bulan Bintang, Jakarta, 1977, hal. 37.

keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibentuk dengan personalia 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Jumlah tersebut terdiri dari 12 orang dari Jawa, 3 orang dari Sumatra, 2 orang dari Sulawesi dan masing-masing seorang wakil dari Sunda Kecil (Bali), Maluku, Kalimantan dan masyarakat keturunan Cina.¹⁵¹

Lebih terinci lagi, Prawoto Mangkusasmito menjelaskan bahwa Panitia Persiapan yang anggotanya 21 orang termasuk Ketua dan Wakil Ketua itu perinciannya adalah 13 orang ex anggota Badan Penyelidik dan 8 orang baru. Dan dari 21 orang anggota tersebut terdapat dua orang golongan Nasionalis Islami, yaitu Ki Bagus Hadikusumo dan K.H. Abdul Wachid Hasjim.¹⁵²

Dalam kaitannya dengan Panitia Persiapan, K.H. - Muslikh menjelaskan bahwa, kenyataan yang ada dalam tubuh Panitia Persiapan, yang perlu dicatat di sini ialah meskipun semua pemimpin bekas partai-partai politik itu tampaknya sudah bersatu dibawah pimpinan Dwi Tunggal Soekarno - Hatta, namun mereka toh jiwanya masing-masing masih tetap mempertahankan ideologi politiknya. Yang Nasionalis tetap Nasionalis, begitu juga yang Islam.¹⁵³

¹⁵¹ Simorangkir, SM, Penetapan UUD, Op.Cit., hal.210

¹⁵² Jika seandainya kita bandingkan secara teliti, komposisi keanggotaan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia itu dengan Badan Penyelidik maka tampaknya bahwa komposisi keanggotaan Panitia Persiapan itu lebih mencerminkan keanekaragaman daerah Indonesia. Sedangkan komposisi keanggotaan Badan Penyelidik lebih mencerminkan keanekaragaman ideologi.

Bahkan bila diikuti perkembangan historisnya maka Panitia Persiapan itu akhirnya adalah sebagai Badan Nasional yang mewakili seluruh bangsa Indonesia dan sebagai pembentuk Negara ; Bajasut, S.U., Alam Pikiran dan Diedjak Perjuangan Prawoto Mangkusasmito, Documenta, Surabaya, 1972, hal. 307.

¹⁵³ Muslikh, K.H., Sejarah Berdirinya Departemen Agama, Mimbar Pendidikan Agama, Majalah Bulanan, No. - 176/ Maret 1966, hal. 5.

Sementara waktu tetap berjalan dengan cepat dan ternyata pula bahwa masih terdapat beberapa anggota Panitia Persiapan yang merasa masih belum puas terhadap apa yang sudah disepakati bersama dalam peralihan Badan Penyelidik. Hal ini terbukti dengan adanya Soekarno yang masih menerima banyak surat yang meminta segera tujuh kata "dengan menjelaskan ayari'at Islam bagi peneluk-pemeluknya" itu dihapus dari Undang-undang Dasar.

Dan kemungkinan atas dasar itu juga, Soekarno yang selama sidang-sidang Badan Penyelidik dengan nati-natif mempertahankan "Piagam Jakarta" kemudian justru memelopori usaha untuk mengubahnya.¹⁵⁴ Tetapi secara pasti, kekuatan apakah yang mendorong Soekarno sehingga pendiriannya membelak 180°, sampai sekarang masih misteri.

Masing-masing itu menurut keterangan Mohd. Hatta bahwa pada sore hari tanggal 17 Agustus 1945 dia masih juga didatangi seorang opair Kaigun (Angkatan Laut) Jepang dengan diantar oleh Kinyajima, pembantu Admiral Hayada di Jakarta. Opair tersebut yang Mohd. Hatta lupa namanya mengatakan dengan sungguh-sungguh :

"..... bahwa wakil-wakil Protestan dan Katolik dalam daerah yang dikuasai oleh Angkatan Laut Jepang berkeberatan sangat terhadap bagian kalimat dalam Pembukaan Undang-undang Dasar, yang berbunyi "Ketuhanan dengan kewajiban menjelaskan ayari'at Islam bagi peneluk-pemeluknya". Mereka mengakui bahwa kalimat itu tidak mengikat mereka, hanya mengancam rakyat yang beragama Islam. Tetapi tercantumnya ketetapan seperti itu di dalam suatu Dasar yang menjadi Undang-undang Dasar berarti mengadakan diskriminasi terhadap mereka golongan minoritas. Jika diskriminasi itu ditetapkan, mereka lebih suka berdiri diluar Republik".¹⁵⁵

¹⁵⁴ Praeto Mangkusumito, *Portumbuhan Historis....* On. Slt., hal. 21.

¹⁵⁵ Hatta, Mohammad, *Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945*, Tinta Mas, Jakarta, 1970, hal. 66.

Kehadiran seorang opir Jepang yang dia sendiri lupa akan namanya itu, rupanya dirasakan sebagai pukulan bagi Hatta yang telah lebih kurang 25 tahun berjuang untuk kemerdekaan dengan melalui penjara dan pembuangan itu. Dia berfikir jika Negara Republik Indonesia yang akan didirikan itu sudah pecah sebelum terbentuk, pasti daerah-daerah di luar Jawa dan Sumatra akan dengan mudah dikuasai oleh Belanda lagi. Sehingga dengan demikian kepada opir tersebut dijanjikan bahwa masalah itu akan diperhatikan dan dikemukakan dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia esok harinya. Atas dasar inilah, maka pertemuannya dengan opir Jepang tersebut sempat alasannya untuk mencoret anak kalimat "dengan kewajiban menjabarkan ayari'at Islam bagi peneluk-pemeluknya" di dalam Piagam Jakarta, dihadapan sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945.

Mohammad Hatta adalah termasuk salah seorang pendiri Piagam Jakarta 22 Juni 1945, tetapi dalam kaitannya dengan usaha pencoretan "7 kata" tersebut di hadapan sidang Panitia Persiapan, ternyata kuat sekali pendiriannya untuk menyampaikan pernyataan opir Jepang tersebut, padahal opir Jepang tersebut sudah tidak mempunyai hubungan atas Indonesia.

Apakah hal ini yang dimaksud dengan kesimpulan Prawoto Mangkusasmito bahwa Jepang turut berperan dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan penyusunannya itu?¹⁵⁶ Terlepas dari hal itu, tetapi faktanya memang demikian.

Tetapi G. Van Bijl menelusuri bahwa hal itu terjadi, sebagai suatu akibat dari penyerahan Jepang secara tiba-tiba kepada Sekutu sehingga membuat situasi

¹⁵⁶ Prawoto Mangkusasmito, *Pertumbuhan Historis....*
Daftar, hal. 24.

di tanah air dalam keadaan bahaya, dan adanya perubahan dalam komposisi keanggotaan dalam Panitia Persiapan.¹⁵⁷ Lebih lanjut Van Mijk mengatakan bahwa dengan kenyataan dan perubahan yang demikian itu digunakan oleh kelompok Nasionalis Sekuler untuk memperbaiki keseimbangan dan menambah 2 (dua) wakilah merdeka.¹⁵⁸

Terhadap apa yang telah dinyatakan oleh opir Jg pang akan keberatannya atas kata-kata "dengan kewajiban menjelaskan syari'at Islam bagi penduduk-penduknya" itu Soekarno dan Hatta berfikir jika usul-usul masalah pemecatan atas "7 kata" sesuai dengan kehendak kelompok Kristen yang disampaikan melalui opir Jepang tersebut, dibawa langsung ke dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, pasti akan menimbulkan perdebatan yang sengit lagi yang membuat jalannya sidang akan berlarut-larut, padahal situasi saat itu betul-betul sangat genting dan bahaya dan penderatan tentara Sekutu dapat terjadi sewaktu-waktu.¹⁵⁹

Itulah sebabnya sehingga Soekarno dan Hatta harus menempuh jalan "Lobbying" dengan golongan Nasionalis Islami yang diadakan sebelum rapat Panitia Persiapan dimulai. Bahkan dengan lobbying itulah ternyata menghasilkan suatu yang termasuk penting artinya bagi perjalanan sejarah Indonesia umumnya, dan bagi sejarah rumusan Undang-undang Dasar Negara Indonesia khususnya. Tentang jalannya lobbying akan dibicarakan dalam bab berikutnya

¹⁵⁷ Yang dalam keanggotaan Badan Penyelidik, kekuatan politik golongan Islami mencapai 25% dan didalam Panitia Persiapan menurun menjadi 10%.

¹⁵⁸ Dua wakilah golongan Nasionalis Sekuler masing masing adalah klausula "dengan kewajiban menjelaskan syari'at Islam bagi penduduk-penduknya" di dalam Piagam Jakarta dan kalimat "Presiden adalah orang Indonesia asli yang beragama Islam" di dalam Bab 10, pasal 28; Van Mijk, *Barul Islam*....., *Op. Cit.*, hal. 50 - 51.

¹⁵⁹ Djarnawi H, *Dari Jemluddin Al-Afghani*..... *Op. Cit.*, hal. 102.

Sehubungan dengan hal ini Hatta mengatakan :

"Karena begitu serius rupanya, esok paginya tanggal 18 Agustus 1945, sebelum sidang Panitia Persiapan dimulai, saya ajak Ki Bagus Hadikusumo, Wahid Hasjim, Mr. Kasman Singodimedjo dan Mr. Teuku Hasan dari Sumatra mengadakan suatu rapat pendahuluan untuk membicarakan masalah itu. Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakatkan untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan "Ketuhanan Yang Maha Esa".¹⁶⁰

Lobbying yang menghasilkan suatu yang teramat penting itu, berjalan selama kurang lebih 2 (dua) jam sehingga rapat Panitia Persiapan pun pelaksanaannya menjadi mundur sampai jam 11.30.¹⁶¹

Sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah merupakan sidang Panitia Persiapan yang pertama.¹⁶² Sidang tersebut di hadiri oleh para anggota Panitia Persiapan ditambah dengan beberapa undangan yang memang diundang oleh Soekarno atas inisiatipnya sendiri untuk ditunjuk sebagai anggota baru Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Penambahan anggota baru tersebut sebanyak 6 orang sebagai wakil golongan yang terpenting dalam masyarakat.¹⁶³

¹⁶⁰Hatta, Mohammad, Sekitar Proklamasi.....
Op.Cit., hal. 68.

¹⁶¹Yamin, Naskah Persiapan....., Op.Cit.,
hal. 399.

¹⁶²Sidang berjalan selama 2 hari yaitu sampai tanggal 19 Agustus 1945, dan sidang yang kedua pada tanggal 22 Agustus 1945; 30 Tahun Indonesia Merdeka, I, Sekretariat Negara Republik Indonesia, Jakarta, Cet. V 1981, hal. 22, 24.

¹⁶³Dardji Darmodihardjo, Sentiaji Pancasila, Op. -
Cit., hal. 103.

Sebetulnya mula-mula akan ditambahkan 9 anggota baru, tetapi Sukarni, Choirul Saleh dan Adam Malik menolak keanggotaan mereka, sebab Panitia Persiapan itu mereka anggap buatan Jepang.¹⁶⁴

Tindakan Soekarno itu bila dipandang dari aturan-aturan, barang kali tidak bisa diterima, sebab merupakan tindakan yang dilakukan secara sepihak. Namun barangkali karena pertimbangan lain, agar keanggotaan Panitia Persiapan itu betul-betul mencerminkan (usaha) wakil-wakil bangsa Indonesia, maka semua anggota Panitia Persiapan menyadari hal itu dan menerimanya.

Dengan demikian anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia seluruhnya berjumlah 27 orang, termasuk Ketua dan Wakil Ketua. Mereka itu secara lengkap tersebut dalam lampiran.

Tentang 6 (enam) orang anggota tambahan itu, Prawoto Mangkusasmito mengatakan bahwa semua anggota tambahan itu berasal dari Jawa dan Madura. Yang 3 (tiga) orang bekas anggota Dokuritsu Junby Coosakai dan 3 (tiga) orang lainnya anggota baru. Dari 6 (enam) orang anggota tambahan ini terdapat seorang eksponen golongan Islam, yaitu Mr. Kasman Singodimedjo.¹⁶⁵

¹⁶⁴Hatta, Mohamad, Sekitar Proklamasi....., Op.Cit., hal. 71.

¹⁶⁵Prawoto Mangkusasmito, Pertumbuhan Historis...., Op.Cit., hal. 22.

Sidang yang diawali dengan "lobbying" pada paginya itu, sudah barang tentu berjalan dengan lancar tidak ada perdebatan-perdebatan yang sengit lagi, tapi hanya lebih banyak bersifat menyempurnakan.

Sidang (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia dibuka dan dipimpin oleh Soekarno selaku Ketua. Diawali dengan pidato pembukaan oleh Ketua Panitia yang mendesak agar Panitia Persiapan dalam sidang sekarang ini bertindak "dengan kecepatan kilat" karena suasana pada saat ini, digambarkan oleh Soekarno beralih "bagai kilat cepatnya". Selanjutnya ia mengatakan :

"Mengenai hal Undang-undang Dasar, sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirantjangkan oleh Dokuritsu Zyunbi Tjoosakai dalam sidangnya yang kedua. Perubahan yang penting-penting sadja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan yang ketjil-ketjil hendaknya kita kesampingkan agar supaja kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menjusun Undang-undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. tidak perlu lagi kita mengadakan pembitjaraan-pembitjaraan yang agak pandjang lebar".¹⁶⁶

Kemudian dia mengakhiri kata sambutannya dengan mempersilahkan Mohd. Hatta untuk memberitahukan beberapa perubahan yang sudah disetujui oleh beberapa anggota tentang pembukaan dan pasal-pasal Undang-undang Dasar.

Materi sidang yang berkenaan dengan pembukaan dan batang tubuh Undang-undang Dasar diambil dari bahan-bahan yang telah dipersiapkan oleh Badan Penyelidik, dengan disertai beberapa usul perubahan yang disampaikan 6-

¹⁶⁶Yamin, Naskah Persiapan ,
Op.Cit., hal. 400.

oleh beberapa anggota.¹⁶⁷

Mohd. Hatta menyampaikan usul perubahan pokok dan penting atas bahan-bahan yang telah disiapkan dan disetujui oleh Badan Penyelidik. Secara garis besar perubahan-perubahan tersebut adalah :

1. Kata "Mukaddimah" diganti dengan kata "Pembukaan".¹⁶⁸
2. Menghilangkan pernyataan kemerdekaan, sebab kemerdekaan Indonesia telah diproklamasikan.¹⁶⁹
3. Mencopot anak kalimat "dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" dalam Preambulo yang telah disetujui Badan Penyelidik dalam sidang keduanya, diganti dengan kata-kata "Yang Maha Esa". Sehingga lengkapnya menjadi "berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa".¹⁷⁰
4. Didalam pasal 6 ayat (1) terjadi pencoretan pada kata-kata "dan beragama Islam" pada kalimat "Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam".¹⁷¹
5. Atas dasar perubahan-perubahan tersebut diatas, maka pasal 29 ayat (1) yang semula berbunyi "Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya" berubah menjadi "Negara berdasar kepada ke-Tuhanan Yang Maha Esa".¹⁷²

Selanjutnya Mohammad Hatta menyampaikan :

"Inilah perubahan yang maha penting menjatuhkan segala bangsa".¹⁷³

¹⁶⁷Pranaka, Sejarah Pemikiran....., Op.Cit., hal.52.

¹⁶⁸Endang Shifuddin, Pilegem....., Op.Cit., hal.42.

¹⁶⁹Yamin, Masekhi Pernapen....., Op.Cit., hal.401.

¹⁷⁰Ibid., hal. 401; Mohammad Roem mengatakan bahwa "Yang Maha Esa" itu adalah amandemen yang diajukan oleh Ki Bagus Hadikusumo.

¹⁷¹Yamin, Ibid., hal. 402.

¹⁷²Ibid., hal. 402.

¹⁷³Ibid., hal. 402.

Kemudian dia menjelaskan perubahan-perubahan lain yang dianggapnya "sebagai perubahan-perubahan kecil" berkenaan dengan pasal-pasal sebagai berikut :

1. Pasal 4 ayat (1). Yang lama berbunyi : "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan" Lalu ditambah kata-kata "menurut Undang-undang".
2. Pasal 4 ayat (2). Agar bisa lebih efficient, maka "dua orang Wakil Presiden" diganti "seorang Wakil Presiden". Sehingga ayat ini berbunyi "Dalam melaksanakan kewajibannya Presiden dibantu oleh seorang Wakil Presiden".
3. Pasal 4 ayat (3), dicoret sama sekali.
4. Pasal 5, ada penambahan satu kalimat lagi yang berbunyi "Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya". Kalimat tersebut menjadi ayat (2), dan kalimat yang lama menjadi ayat (1).
5. Berhubung dengan menghilangkan "Wakil Presiden yang kedua", maka pasal 6 ayat (2), kata "Presiden dan Wakil-wakil Presiden" diganti "Presiden dan Wakil Presiden".
6. Demikian juga pasal 7, menjadi "Presiden dan Wakil Presiden".
7. Pasal 8 ayat (1), kata "kesatuannya" dan seterusnya, dihilangkan sehingga ayat ini berbunyi : "Jika Presiden mangkat, berhenti atau tidak dapat melakukan kewajibannya sebelum habis waktunya, ia diganti oleh Wakil Presiden".
8. Pasal 8 ayat (2), dihilangkan.
9. Pasal 9, kata-kata "Presiden dan Wakil-wakil Presiden" diganti "Presiden dan Wakil Presiden".
10. Pasal 23 ayat (3), ditambah satu kalimat "Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat". Sehingga menjadi "Untuk memeriksa tang-

gung jawab tentang keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan, yang peraturannya ditetapkan dengan Undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat*.

11. Pasal 24 ayat (1), ditambah dengan kata-kata "menurut Undang-undang". Sehingga menjadi "Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung, dan lain-lain Badan Kehakiman menurut Undang-undang".
12. Pasal 25, bunyi yang lama "Sjarat-sjarat untuk menjadi Hakim ditetapkan dengan Undang-undang". ditambah dengan klausa baru sehingga menjadi "Sjarat-sjarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai Hakim ditetapkan dengan Undang-undang".¹⁷⁴ dan lain sebagainya.

Setelah mengambil alih pimpinan sidang, Soekarno memberikan kesempatan kepada anggota Panitia Persiapan untuk mengadakan pembahasan lebih lanjut.

Ki Bagus Hadikusumo sebagai pengusul pertama menyampaikan agar perkataan "menurut dasar" di dalam pembukaan, dibuang dan diganti dengan kata (,). Usul tersebut telah diterima. Sehingga bunyinya menjadi :

"Kemudian dari pada itu, untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah-darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mendjurkan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada ke-Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakjatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan-perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia".¹⁷⁵

¹⁷⁴Ibid., hal. 402-403.

¹⁷⁵Ibid., hal. 406.

Selanjutnya setelah terjadi perdebatan-perdebatan ringan dalam sidang Panitia Persiapan yang hanya berjalan beberapa jam saja, dengan beberapa perubahan sistematika dan perkataan yang sifatnya penegasan, maka pembukaan dan isi Undang-undang Dasar itu telah disetujui bulat-bulat pada jam 13.50.¹⁷⁶ Tetapi sebelumnya Soekarno memberikan suatu tambahan bahwa :

"Undang-undang Dasar yang dibuat sekarang ini adalah Undang-undang Dasar sementara. Kalau boleh saja memakai perkataan : Ini adalah Undang-undang Dasar kilat. Nanti kalau kita telah bernegara dengan sukses yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat Undang-undang Dasar yang lebih lengkap dan lebih sempurna".¹⁷⁷

Setelah sidang Panitia Persiapan menerima bulat tentang pembukaan dan isi Undang-undang Dasar, maka sidang ditutup sementara. Sidang dibuka kembali pada jam 15.15. dan berakhir sampai jam 16.12. Sidang yang berjalan hampir sejam itu menghasilkan :

1. Terpilihnya Presiden dan Wakil Presiden.
2. Terbentuknya Komite Nasional.¹⁷⁸

Dengan demikian sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan pada tanggal 18 Agustus 1945 berhasil mengambil beberapa keputusan penting sebagai berikut :

1. Menetapkan dan mengesahkan pembukaan Undang-undang Dasar yang bahan-bahannya hampir seluruhnya dari rancangan pembukaan Undang-undang Dasar yang disusun Panitia Sembilan pada tanggal 22 Juni 1945, yang kemudian dikenal sebagai Pembukaan Undang-undang Dasar 1945.
2. Menetapkan dan mengesahkan Undang-undang Dasar yang bahan-bahannya hampir seluruhnya diambil dari rancangan Undang-undang Dasar yang disusun dan disepa-

¹⁷⁶ Ibid., hal. 425.

¹⁷⁷ Ibid., hal. 410; Roland, BJ, *Op.Cit.*, hal. 40.

¹⁷⁸ Yamin, Ibid., hal. 427 - 437.

kati oleh Badan Penyelidik pada tanggal 16 Juli 1945 yang kemudian dikenal sebagai Undang - undang Dasar 1945, yang berisi 16 Bab, 37 pasal dan 4 pasal aturan peralihan serta 2 ayat aturan tambahan (lampiran)

3. Memilih Ketua Panitia Persiapan Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Wakil Ketua Panitia Persiapan Drs. Mohd Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia.
4. Dengan segera dibentuknya Komite Nasional yang terdiri dari beberapa anggota Panitia Persiapan, yang bertugas membantu pekerjaan Presiden.¹⁷⁹

Sidang berikutnya (hari kedua) dilanjutkan pada hari Ahad tanggal 19 Agustus 1945 sebagai sidang hari kedua. Dalam sidang hari itu Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia menghasilkan 2 (dua) keputusan lagi yaitu tentang Departemen-Departemen dan Urusan Daerah.

1. Ditetapkannya 12 (dua belas) Kementerian didalam lingkungan Pemerintah, yaitu : Kementrian Dalam Negeri, Luar Negeri, Kehakiman, Keuangan, Kemakmuran, Kesehatan, Pengajaran, Sosial, Pertahanan, Penerangan, Perhubungan dan Pekerjaan Umum.¹⁸⁰
2. Pembagian Daerah Republik Indonesia dalam 8 (delapan) propinsi, yaitu : Sumatra, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sunda Kecil, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.¹⁸¹

¹⁷⁹ Musnef, Drs., Sintia Pemerintahan di Indonesia, Gunung Agung, Jakarta, 1983, hal. 33 ; Pembentukan Komite Nasional dilakukan pada tanggal 22 Agustus 1945 ; 30 Tahun Indonesia Merdeka, I, Op.Cit., hal. 24.

¹⁸⁰ 30 Tahun Indonesia Merdeka, Ibid., hal. 22 ; Untuk membuat rancangan tentang Departemen, dibentuklah Panitia Kecil dengan Ahmad Subarjo dan 2 (dua) orang anggota yaitu : Kasman Singodimedjo dan Sutardjo. Panitia Kecil mengusulkan adanya 13 Departemen, yaitu 12 Departemen tersebut di atas ditambah dengan Departemen Agama. Tetapi yang terakhir ini tidak disepakati oleh anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia lainnya; Yamin, Naskah Persiapan....., Op.Cit., hal. 437-455

¹⁸¹ 30 Tahun Indonesia Merdeka, I, Ibid., hal. 22.

Kalaupun sekiranya kita memperhatikan jalannya sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang selama 2 (dua) hari saja sudah menghasilkan beberapa ketetapan dan kesepakatan, lalu kita bandingkan dengan jalannya sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang berlangsung selama 2 (dua) kali sidang (dengan jumlah sebanyak 12 hari), maka walaupun di satu sisi betul-betul menimbulkan, apa yang menurut istilah Prawoto Mangkusasmito sebagai suatu "historische Vraag", suatu "pertanyaan sejarah", namun di sisi lain, bagi golongan Nasionalis Netral Agama merupakan suatu hasil yang melegkan, dan secara khusus merupakan suatu jawaban atas permintaan dan harapan yang dihimbaungkan oleh Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, Soekarno dengan bahasanya

"Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengakui bahwa kita duduk dalam suatu djaman jang berubah sebagai kilat tjepataja. Maka berhubung dengan itu saja minta kepada tuan-tuan sekalian, supaya kitapun bertindak didalam sidang sekarang ini dengan ketjepatan kilat. Djanganlah kita terbelu tertarik oleh kehendak jang ketjil-ketjil, tetapi marilah kita menurut garis-garis besar sadja jang mengandung sedjarah..... perubahan jang penting-penting sadja kita adakan dalam sidang kita sekarang ini. Urusan jang ketjil-ketjil hendaknya kita kesampingkan, agar supaya kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dengan pekerjaan menjusun Undang-undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden".¹⁸²

Akhirnya, pada tanggal 29 Agustus 1945 "Panitia Persiapan" itu dibubarkan. Para anggotanya dilebur kedalam Komite Nasional Indonesia Pusat, disingkat KNIP yang lebih besar dan sebagai Parlemen sementara dengan tugas sebagai penasihat Presiden.¹⁸³ Dalam hal ini Ki Bagus Hadikusumo juga termasuk.

¹⁸²Yamin, Naskah Persiapan....., Op.Cit, hal.400.

¹⁸³Boland, BJ, Pergumulan....., Op.Cit, hal.40.